

**PELAKSANAAN PEMBINAAN TERHADAP TERPIDANA
KEKERASAN SEKSUAL INSCES (STUDI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KELAS II A BENGKULU)**

SKRIPSI



DIAJUKAN OLEH :

**NAMA : RIO KAPILA
NPM : 2274201151
BAGIAN : HUKUM PIDANA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMADIYAH BENGKULU
2026**

**PELAKSANAAN PEMBINAAN TERHADAP TERPIDANA
KEKERASAN SEKSUAL INSCES
(STUDI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A
BENGKULU)**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



DIAJUKAN OLEH :

NAMA : RIO KAPILA
NPM : 2274201151
BAGIAN : HUKUM PIDANA

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
2026**

HALAMAN PERSETUJUAN

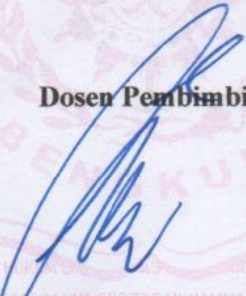
**PELAKSANAAN PEMBINAAN TERHADAP TERPIDANA KEKERASAN
SEKSUAL INSCES (STUDI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A
BENGKULU)**

Hari : Selasa
Tanggal : 18 Agustus 2026

Penyusun:


RIO KAPILA
NPM. 2274201151

Dosen Pembimbing


Hendri Padmi, S.H., M.H.
NIDN. 0214116901

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Fakultas Hukum Universitas

Muhammadiyah Bengkulu, pada:

Hari : Jumat

Tanggal : 28 Agustus 2026

DEWAN PENGUJI

NAMA

TANDA TANGAN

1. Hendri Padmi, S.H., M.H

NIDN. 0214116901

(Ketua Penguji)

2. Dr. Fahmi Arisandi, S.H., M.H

NIDN. 0305098501

(Anggota Penguji)

3. Riri Tri Mayasari, S.H., M.H

NIDN. 0211048601

(Anggota Penguji)

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Dr. Rangga Javanuarto, S. H. M. H

NP. 19850125 201110 1 099

PERNYATAAN ORISINALITAS

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rio Kapila
NPM : 2274201152
Tahun Terdaftar : 2022
Program Studi : Strata Satu (S1)
Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan Skripsi yang saya tulit dengan judul “Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Terpidana Kekerasan Insces (Studi Di Lapas Pemasyarakatan Kelas II A Bengkulu)” merupakan hasil karya saya sendiri bukan plagiat dan dari skripsi orang lain kecuali yang sumbernya dicantumkan. Apabila dikemudian hari pernyataan say aini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut dari predikat kelulusan dan kejarsanaannya).

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnta, tanpa paksaan dari pihak manapun.

Bengkulu, 8 Juni 2026
Yang membuat pernyataan



Rio Kapila
NPM. 2274201151

MOTTO

**Tidak Semua Perjuangan Harus Diceritakan. Cukup Allah Yang
Mengetahui Lelah, Tangis , DAN Doa Disetiap Prosesnya . Semoga Hasil Ini
Menjadi Bukti Bahwa Kesabaran Tidak Pernah Menghianati Harapan**

**Karya Sederhana Ini Kupersembahkan Sebagai Wujud Syukur Kepada
Allah SWT Dan Sebagai Hadia Kecil Untuk Kedua Orang Tua Ku , Yang
Tak Pernah Lelah Berdoa , Berjuang Dan Berkorban Demi Masa DepanKu .
Semoga Setiap Tetes Keringat Dan DOA Kalian DI Balas Dengan Rahmat
Dan Kebahagiaan Oleh Allah SWT**



PERSEMBAHAN

1. Ibu tercinta, yang selalu memberikan kasih sayang tanpa batas, doa yang tiada henti, pengorbanan, perhatian, serta dukungan penuh kepada penulis dalam setiap langkah kehidupan. Terima kasih atas semua perjuangan dan ketulusan yang tidak akan pernah dapat terbalaskan.
2. Ayah tercinta, yang selalu menjadi sumber kekuatan, motivasi, dan semangat bagi penulis untuk terus berjuang meraih cita-cita. Terima kasih atas segala kerja keras, nasihat, dan pengorbanan yang diberikan demi masa depan penulis.
3. Saudara-saudaraku tersayang, yang selalu memberikan dukungan, semangat, perhatian, dan doa kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini.
4. Sahabat-sahabat terbaik, yang selalu hadir menemani, memberikan motivasi, dukungan, bantuan, serta menjadi tempat berbagi cerita dan semangat dalam suka maupun duka selama masa perkuliahan.
5. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu, yang telah bersama-sama berjuang, belajar, dan saling mendukung hingga sampai pada tahap penyelesaian skripsi ini.

ABSTRAK

PELAKSANAAN PEMBINAAN TERHADAP TERPIDANA KEKERASAN INSES (STUDI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BENGKULU)

**Oleh:
Rio Kapila**

Tindak pidana kekerasan inses merupakan salah satu bentuk kejahatan seksual yang menimbulkan dampak serius terhadap korban, baik secara fisik, psikis, maupun sosial. Terhadap pelaku yang telah dijatuhi pidana oleh pengadilan, pelaksanaan putusan pengadilan menjadi tahapan penting dalam sistem peradilan pidana untuk mewujudkan tujuan pemidanaan, yaitu memberikan efek jera, pembinaan, dan reintegrasi sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan putusan pengadilan terhadap terpidana kekerasan inses di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkulu serta faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis empiris. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkulu, sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, serta dokumen hukum lainnya yang berkaitan dengan sistem pemasyarakatan dan pelaksanaan putusan pidana. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menghubungkan ketentuan hukum yang berlaku dengan praktik pelaksanaan pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan putusan pengadilan terhadap terpidana kekerasan inses telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan melalui pembinaan kepribadian, pembinaan kemandirian, pelayanan kesehatan, pembinaan keagamaan, serta pemenuhan hak-hak narapidana selama menjalani masa pidana. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa kendala, antara lain keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya tenaga profesional seperti psikolog dan konselor, terbatasnya sarana dan prasarana pembinaan, serta adanya stigma negatif terhadap terpidana tindak pidana seksual yang memengaruhi efektivitas proses pembinaan. Untuk mengatasi kendala tersebut, pihak lembaga pemasyarakatan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait, mengoptimalkan program pembinaan, serta memperkuat pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembinaan narapidana. Dengan demikian, pelaksanaan putusan pengadilan terhadap terpidana kekerasan inses memerlukan dukungan sumber daya yang memadai serta sinergi antarinstansi agar tujuan pemasyarakatan dapat tercapai secara efektif.

Kata Kunci: Pelaksanaan Putusan Pengadilan, Terpidana, Kekerasan Inses, Lembaga Pemasyarakatan, Pembinaan Narapidana.

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF REHABILITATION FOR CONVICTED PERPETRATORS OF INCESTUAL VIOLENCE (A STUDY AT THE CLASS IIA CORRECTIONAL INSTITUTION IN BENGKULU)

By:
Rio Kapila

Incestual violence is a form of sexual offense that causes serious physical, psychological, and social impacts on victims. For perpetrators who have been convicted by a court, the implementation of court decisions is an important stage in the criminal justice system to achieve the objectives of punishment, namely deterrence, rehabilitation, and social reintegration. This study aimed to determine how court decisions against convicted perpetrators of incestual violence are implemented at the Class IIA Correctional Institution in Bengkulu and to identify the factors affecting their implementation. This study employed empirical legal research using a juridical-empirical approach. Primary data were obtained through interviews with officers at the Class IIA Correctional Institution in Bengkulu, while secondary data were obtained from laws and regulations, books, journals, and other legal documents related to the correctional system and the implementation of criminal sentences. The data were analyzed qualitatively by relating the applicable legal provisions to the practice of inmate rehabilitation in correctional institutions. The results showed that the implementation of court decisions against convicted perpetrators of incestual violence had been carried out in accordance with applicable laws and regulations through personality development, vocational development, health services, religious guidance, and the fulfillment of inmates' rights during their sentences. However, several obstacles remained, including limited human resources, a lack of professional personnel such as psychologists and counselors, inadequate rehabilitation facilities and infrastructure, and negative stigma toward convicted sexual offenders, which affected the effectiveness of the rehabilitation process. To address these obstacles, the correctional institution has strengthened coordination with relevant agencies, optimized rehabilitation programs, and strengthened supervision and evaluation of inmate rehabilitation. Thus, the implementation of court decisions against convicted perpetrators of incestual violence requires adequate resources and inter-agency cooperation to ensure that the objectives of the correctional system can be achieved effectively.

Keywords: Implementation of Court Decisions, Convicted Perpetrators, Incestual Violence, Correctional Institution, Inmate Rehabilitation

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul:

“ PELAKSANAAN PEMBINAAN TERHADAP TERPIDANA KEKERASAN SEKSUAL INSCES (STUDI DI LAPAS PEMASYARAKATAN KELAS II A BENGKULU)”

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa tanpa bantuan, dukungan, serta bimbingan dari berbagai pihak, skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

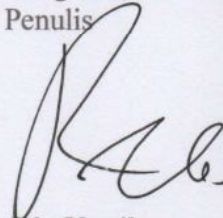
1. Bapak Drs. Susiyanto, M.Si., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Bengkulu.
2. Bapak Dr. Ranga Jayanuarto, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang telah memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis selama menempuh pendidikan.
3. Bapak Hendi Sastra, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang telah memberikan arahan dan bantuan selama proses perkuliahan dan penyusunan skripsi.
4. Bapak Hendri Padmi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah

meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan, arahan, serta saran kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai.

5. Bapak Dr. Fahmi Arisandi, S.H., M.H., selaku Dewan Penguji I yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang sangat bermanfaat demi kesempurnaan skripsi ini.
6. Ibu Riri Tri Mayasari, S.H., M.H., selaku Dewan Penguji II yang telah memberikan arahan, kritik, dan saran yang membangun kepada penulis dalam penyempurnaan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang telah memberikan ilmu pengetahuan, bantuan, serta pelayanan selama penulis menempuh pendidikan.

Bengkulu, 8 Juni 2026

Penulis



Rio Kapila

NPM.2274201151

DAFTAR ISI

COVER

HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS	v
MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Kegunaan Penelitian.....	6
1. Secara Teoris.....	6
2. Secara Praktis.....	7
D. Manfaat Dan Tujuan Penelitian.....	8
1. Tujuan Penelitian.....	8
2. Manfaat Penelitian	9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan umum tentang tindak pidana pencabulan terhadap anak	11
B. Tindak pidana pencabulan anak oleh orang tua kandung	12
C. Dampak pencabulan anak oleh orang tua kandung.....	13
D. Tinjauan umum tentang putusan pengadilan	13
E. Putusan pidana dalam perkara pencabulan	14
F. Pelaksanaan putusan pidana dalam sistem pemasyarakatan.....	14
G. Teori tujuan pemidanaan	16

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan sifat penelitian.....	18
B. Jenis pendekatan	19
C. Sumber data dan wilayah penelitian.....	19
D. Teknik pengumpulan data	24
E. Teknik analisis data.....	25

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan pembinaan terhadap terpidana kekerasan seksual inses di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Bengkulu berdasarkan putusan pengadilan negeri tais Nomor 16/Pid.Sus/2025/PN Tais	28
B. Kesesuaian Pelaksanaan Pembinaan terhadap Tujuan Pemasyarakatan bagi Terpidana Kekerasan Seksual Inses.....	40

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	65
B. Saran.....	67

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945¹. Indonesia sebagai negara yang berdasarkan hukum menempatkan setiap perbuatan pidana dalam mekanisme sistem peradilan pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana pada hakikatnya tidak semata-mata diarahkan untuk memberikan hukuman kepada pelaku, tetapi juga bertujuan menjamin kepastian hukum, mewujudkan keadilan dan kemanfaatan, memberikan perlindungan kepada masyarakat, serta melakukan pembinaan terhadap pelaku agar tidak kembali melakukan tindak pidana. Dengan demikian, proses penegakan hukum tidak berakhir setelah hakim menjatuhkan putusan, tetapi masih berlanjut pada tahap pelaksanaan pidana melalui sistem pemasyarakatan. Pelaksanaan tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan². Kekerasan seksual terhadap anak, terutama yang dilakukan oleh orang tua kandung maupun anggota keluarga yang memiliki hubungan sedarah, merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang mendapat perhatian serius di Indonesia. Perbuatan tersebut memiliki tingkat keseriusan yang tinggi karena pelakunya justru berasal dari lingkungan keluarga yang semestinya menjadi tempat bagi anak untuk memperoleh rasa aman, perlindungan, dan kasih sayang. Kedekatan

hubungan keluarga serta posisi pelaku sebagai orang tua dapat menimbulkan ketimpangan kekuasaan yang menempatkan anak dalam kondisi rentan dan tidak berdaya. Keadaan tersebut dapat menyebabkan korban mengalami kesulitan untuk menolak, melakukan perlawanan, maupun mengungkapkan dan melaporkan kekerasan yang dialaminya.

Dampak yang ditimbulkan dari kekerasan seksual dalam hubungan inses tidak terbatas pada luka atau penderitaan secara fisik. Korban juga berpotensi mengalami tekanan dan trauma psikologis dalam jangka panjang, hilangnya rasa aman, terganggunya proses tumbuh kembang serta kondisi mental, dan munculnya stigma dari lingkungan sosial. Kompleksitas dampak tersebut menunjukkan bahwa penanganan terhadap tindak kekerasan seksual terhadap anak memerlukan perlindungan hukum yang menyeluruh, baik terhadap korban maupun dalam proses penanganan pelaku.

Dalam rangka memberikan perlindungan dan menjamin pemenuhan hak anak, negara telah membentuk sejumlah instrumen hukum yang mengatur mengenai tindak pidana dan perlindungan terhadap korban. Ketentuan tersebut antara lain terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Keberadaan berbagai ketentuan tersebut menunjukkan bahwa penanganan perkara kekerasan seksual terhadap anak mencakup rangkaian proses hukum,

mulai dari penindakan terhadap pelaku hingga pelaksanaan pidana dan pembinaan melalui sistem pemasyarakatan.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa negara mengatur bagaimana pidana tersebut harus di laksanakan melalui sistem pemasyarakatan untuk mencapai tujuan pemidanaan. Berdasarkan perkara tersebut, perkara bermula ketika terdakwa yang merupakan ayah kandung melakukan kekerasan seksual terhadap anak kandungnya yang masih di bawah umur⁴. Perbuatan tersebut dilakukan dengan memanfaatkan hubungan keluarga dan kedudukannya sebagai orang tua sehingga korban berada dalam keadaan tidak berdaya. Setelah tindak pidana tersebut terungkap, proses hukum terhadap perkara tersebut dilakukan oleh aparat penegak hukum melalui tahapan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan dan persidangan di Pengadilan Negeri Tais. Dalam proses persidangan, majelis hakim mempertimbangkan alat bukti serta berbagai fakta hukum yang terungkap di persidangan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak kandungnya. Atas perbuatannya, majelis hakim kemudian menjatuhkan pidana penjara sebagaimana dituangkan dalam amar putusan. Setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap atau *inkracht van gewijsde*, pelaksanaan pidana terhadap terpidana dilanjutkan melalui sistem pemasyarakatan. Terpidana selanjutnya ditempatkan di Lembaga

³ Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

⁴ Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, (Jakarta : Kencana, 2016), hlm.24

Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkulu untuk menjalani pidana sekaligus mengikuti proses pembinaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tahapan pelaksanaan putusan pengadilan merupakan bagian yang sangat penting dalam sistem peradilan pidana.

Putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap harus di laksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan agar tujuan pemidanaan dapat tercapai⁵. Dalam konteks sistem pemasyarakatan, pelaksanaan putusan tidak hanya berarti menempatkan terpidana di dalam lembaga pemasyarakatan, tetapi juga memberikan pembinaan kepribadian, pembinaan kemandirian, pemenuhan hak-hak narapidana, serta pengawasan selama menjalani pidana. Dengan demikian, keberhasilan penegakan hukum tidak hanya di jatuhkan hakim, tetapi juga dari efektivitas pelaksanaan putusan tersebut. Namun demikian, pelaksanaan putusan terhadap pelaku kekerasan seksual inses masih menghadapi berbagai persoalan. Narapidana lainnya karna kejahatan yang di lakukan berkaitan dengan penyimpangan perilaku seksual, penyalagunaan hubungan kekeluargaan, serta menimbulkan dampak yang sangat serius bagi korban. Dalam praktiknya, lembaga pemasyarakatan petugas pembinaan, belum tersedianya psikolog atau konselor secara memadai, keterbatasan sarana pembinaan, serta belum adanya program pemidanaan yang dirancang kekerasan⁶. Kondisi tersebut berpotensi menyebabkan tujuan pemasyarakatan belum tercapai secara optimal.

⁵ Andi Hamzah , Hukum Pidana Indonesia , (Jakarta : Sinar Grafika ,2019) hlm.15

⁶ Mulyadi dan Banda Nawawi Arief , Teori – Teori dan Kebijakan Pidana ,(Bandung : Alumni,2010),hlm.91

Data yang di peroleh penulis dari lembaga pemasyarakatan kelas IIA bengkulu menunjukan bahwa jumlah narapidana pelaku kekerasan inses masih cukup tinggi. Pada tahun 2023 tercatat sebanyak 36 orang, meningkat menjadi 41 orang pada tahun 2024 dan pada tahun 2025 sebanyak 20 orang. Meskipun terjadi penurunan pada tahun 2025, angka tersebut menunjukan bahwa perkara kekerasan seksual inses, khususnya dalam aspek pelaksanaan putusan pidana dan pembinaan narapidana. Data tersebut juga menunjukan bahwa putusan pengadilan terhadap pelaku kekerasan seksual. Berdasarkan kondisi tersebut, isu hukum yang menjadi fokus penelitian ini bukan lagi mengenai pembuktian tindak pidana maupun pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, melainkan bagaimana pelaksanaan pembinaan di lembaga pemasyarakatan kelas IIA bengkulu serta apakah pelaksanaan putusan tersebut telah sesuai dengan ketentuan undang-undang nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan dan telah mencapai tujuan pemasyarakatan. Permasalahan hukum yang dikaji meliputi bagaimana pelaksanaan program pembinaan terhadap terpidana, bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban narapidana, kendala yang dihadapi petugas pemasyarakatan dalam melaksanakan putusan pengadilan, serta apakah pelaksanaan putusan tersebut mampu mewujudkan tujuan pemidanaan berupa pembinaan, rehabilitas, dan pencegahan pengulangan tindak pidana (residivisme)⁷. Penelitian mengenai pelaksanaan putusan pidana terhadap pelaku kekerasan seksual inses masih relatif sedikit di bandingkan penelitian yang membahas pembuktian tindak pidana, perlindungan korban, atau pertimbangan hakim.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan pembinaan terhadap terpidana kekerasan seksual inses di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkulu ?
2. Apakah pelaksanaan putusan terhadap terpidana pelaku kekerasan seksual inses telah mencapai tujuan pemasyarakatan sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan?

C. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana, hukum perlindungan anak, dan hukum pemasyarakatan. Penelitian ini memperkaya kajian akademik mengenai pelaksanaan putusan pidana, yang selama ini lebih banyak dikaji dari sisi normatif putusan hakim, namun relatif minim pembahasan mengenai implementasinya pada tahap pemasyarakatan. penelitian diharapkan mampu memberikan gambar penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai keterkaitan antara tujuan pemidanaan, sistem pemasyarakatan, dan perlindungan anak sebagai korban tindak pidana pencabulan¹ Selain itu, penelitian ini dapat memperdalam pemahaman teoritis mengenai konsep tujuan pemidanaan, khususnya teori pembinaan (*rehabilitative theory*) dan teori perlindungan masyarakat (*social defense theory*), dalam konteks kejahatan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua kandung⁹. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat

menjadi bahan referensi ilmiah bagi mahasiswa, akademisi, dan peneliti hukum dalam mengembangkan penelitian lanjutan yang berkaitan dengan efektivitas sistem pemasyarakatan, pelaksanaan putusan pidana, serta penanganan pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi teori hukum pidana dan pemasyarakatan di Indonesia.

2. Secara Praktis

- a) Bagi Lembaga Pemasyarakatan, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan pembinaan narapidana, khususnya terpidana pencabulan anak oleh orang tua kandung. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan mengenai efektivitas program pembinaan yang telah dilaksanakan, serta menjadi dasar pertimbangan dalam pengembangan program pembinaan yang lebih spesifik, terarah, dan berorientasi pada pencegahan pengulangan tindak pidana.
- b) Bagi aparat penegak hukum, termasuk kepolisian, kejaksaan, dan hakim, penelitian ini dapat memberikan gambaran empiris mengenai kondisi pelaksanaan putusan pidana pada tahap pemasyarakatan. Informasi tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan dalam proses penegakan hukum, khususnya dalam menjatuhkan pidana yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga mempertimbangkan aspek pembinaan dan rehabilitasi pelaku serta perlindungan terhadap korban anak.

- c) Bagi pemerintah dan pembuat kebijakan, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam perumusan kebijakan di bidang pemasyarakatan dan perlindungan anak, terutama dalam penyusunan program pembinaan khusus bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Penelitian ini juga dapat mendorong penguatan sinergi antara lembaga pemasyarakatan, instansi perlindungan anak, dan lembaga terkait lainnya dalam upaya pencegahan kejahatan seksual terhadap anak di masa mendatang.
- d) program pembinaan khusus bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Penelitian ini juga dapat mendorong penguatan sinergi antara lembaga pemasyarakatan, instansi perlindungan anak, dan lembaga terkait lainnya dalam upaya pencegahan kejahatan seksual terhadap anak di masa mendatang.
- e) Selain itu, bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum mengenai pentingnya perlindungan anak dan konsistensi pelaksanaan putusan pidana sebagai bagian dari upaya penegakan hukum yang berkeadilan. Sementara bagi penulis, penelitian ini menjadi sarana untuk mengaplikasikan teori hukum yang diperoleh selama perkuliahan ke dalam praktik nyata, serta melatih kemampuan analisis hukum secara kritis dan sistematis.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan pembinaan terhadap terpidana

kekerasan seksual inses di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkulu yang diberikan kepada terpidana selama menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan.

- b. Untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan pembinaan terhadap terpidana kekerasan seksual inses di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkulu dengan tujuan pemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, khususnya dalam hal perbaikan diri, perubahan perilaku, peningkatan kemandirian, serta upaya agar terpidana tidak mengulangi tindak pidana dan dapat kembali diterima dalam kehidupan masyarakat.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam memperkaya pemahaman mengenai pelaksanaan pembinaan terhadap terpidana kekerasan seksual inses di Lembaga Pemasyarakatan, khususnya mengenai bentuk, proses, dan pelaksanaan program pembinaan yang diberikan kepada terpidana. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai penerapan tujuan pemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, terutama dalam upaya memperbaiki diri dan meningkatkan kualitas kepribadian serta kemandirian terpidana selama menjalani masa pidana. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan

bagi petugas pemasyarakatan dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan pembinaan terhadap terpidana kekerasan seksual, termasuk dalam memberikan pembinaan yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik terpidana. Pelaksanaan pembinaan yang tepat diharapkan tidak hanya berorientasi pada pemenuhan hak-hak terpidana selama menjalani pidana, tetapi juga mampu mendorong perubahan perilaku, meningkatkan kesadaran terhadap kesalahan yang telah dilakukan, serta mengurangi kemungkinan terpidana mengulangi tindak pidana setelah selesai menjalani masa pidananya. Di sisi lain, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada masyarakat mengenai pentingnya sistem pemasyarakatan dalam proses pembinaan dan reintegrasi sosial terpidana, sehingga dapat mendukung terciptanya pelaksanaan pemasyarakatan yang efektif, manusiawi, bertanggung jawab, dan sesuai dengan tujuan pemasyarakatan serta ketentuan hukum yang berlaku.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak

Pencabulan termasuk salah satu bentuk tindak pidana yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap kesusilaan dan memperoleh pengaturan dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Perbuatan tersebut pada dasarnya merujuk pada tindakan yang bertentangan dengan norma kesusilaan serta mengandung unsur seksual yang dilakukan terhadap orang lain di luar hubungan perkawinan yang sah. Dalam perspektif hukum pidana, perbuatan pencabulan dipandang sebagai bentuk kejahatan yang dapat merendahkan kehormatan, martabat, dan kesusilaan korban. Perbuatan tersebut menjadi semakin serius apabila dilakukan terhadap anak, mengingat anak merupakan pihak yang secara hukum memerlukan perlindungan khusus dan berada dalam kondisi yang lebih rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan maupun eksploitasi seksual⁸. Pencabulan yang dilakukan terhadap anak memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan tindak pencabulan yang korbannya merupakan orang dewasa. Kondisi anak yang masih berada dalam proses pertumbuhan dan perkembangan, baik dari aspek fisik maupun psikologis, menjadikannya kelompok yang membutuhkan bentuk perlindungan hukum secara lebih khusus. Kerentanan tersebut menjadi salah satu dasar bagi

⁸ Sri Lestari, "Kejahatan Seksual terhadap Anak dalam Lingkup Keluarga (Incest) dan Upaya Penanggulangannya," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8 No. 1, 2020, hlm. 78.

negara untuk memberikan pengaturan dan perlindungan yang lebih tegas terhadap anak sebagai korban tindak pidana seksual.

Pengaturan mengenai larangan melakukan perbuatan cabul terhadap anak salah satunya dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Ketentuan tersebut memberikan dasar hukum bagi negara untuk melakukan pencegahan, penindakan, dan perlindungan terhadap anak dari berbagai bentuk kekerasan seksual. Dengan demikian, pencabulan terhadap anak tidak hanya dapat dipahami sebagai perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum pidana, tetapi juga merupakan tindakan yang merugikan hak, martabat, dan kepentingan dasar anak sebagai manusia yang wajib memperoleh perlindungan..

B. Tindak Pidana Pencabulan Anak oleh Orang Tua Kandung

Dalam lingkungan keluarga, orang tua mempunyai tanggung jawab hukum sekaligus tanggung jawab moral terhadap anak, terutama dalam memenuhi kebutuhan pengasuhan, memberikan pendidikan, serta menjamin keamanan dan perlindungan anak. Relasi antara orang tua dan anak pada dasarnya dibangun atas ikatan keluarga, kasih sayang, kepercayaan, serta kewajiban untuk menjaga kepentingan dan tumbuh kembang anak.

Pelanggaran terhadap tanggung jawab tersebut terjadi apabila orang tua justru melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak kandungnya sendiri. Perbuatan demikian tidak hanya bertentangan dengan ketentuan

hukum pidana, tetapi juga mencederai nilai-nilai moral, etika, dan norma yang berlaku dalam kehidupan keluarga maupun masyarakat. Dari sudut pandang hukum, tindakan tersebut dapat dipahami sebagai penyalahgunaan kedudukan dan relasi kuasa (*abuse of power*) yang dimiliki orang tua terhadap anak. Ketimpangan posisi tersebut dapat membuat anak berada dalam keadaan tidak berdaya, sehingga korban mengalami hambatan untuk menolak, melakukan perlawanan, ataupun mengungkapkan dan melaporkan tindak pidana yang dialaminya.⁹

C. Dampak Pencabulan Anak oleh Orang Tua Kandung tua kandung

Memiliki dampak yang sangat serius bagi, rasa takut, depresi, serta kesulitan dalam membangun relasi sosial di masa depan. Selain itu, kejahatan ini juga berdampak pada rusaknya struktur keluarga dan kepercayaan sosial. Dari sisi hukum pidana, dampak yang ditimbulkan oleh pencabulan anak oleh orang tua kandung menjadi salah satu alasan pemberatan pidana.

D. Tinjauan Umum tentang putusan pengadilan

Putusan pengadilan pada dasarnya merupakan hasil akhir dari proses pemeriksaan suatu perkara yang dituangkan melalui pernyataan hakim dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Melalui putusan tersebut, hakim memberikan penilaian terhadap perkara yang diperiksa, termasuk

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2014, hlm. 52.

menentukan terbukti atau tidaknya kesalahan terdakwa serta menetapkan bentuk dan lamanya pidana yang harus dijalani berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, putusan pengadilan memiliki kedudukan penting dalam rangkaian proses peradilan pidana karena menjadi dasar penyelesaian perkara terhadap terdakwa.

Suatu putusan memperoleh kekuatan hukum tetap apabila terhadap putusan tersebut tidak terdapat lagi upaya hukum yang dapat ditempuh atau seluruh upaya hukum yang tersedia telah selesai. Setelah berkekuatan hukum tetap, putusan tersebut menjadi landasan bagi pelaksanaan pidana oleh pihak yang memiliki kewenangan. Dalam hal pidana berupa penjara, pelaksanaannya dilakukan melalui sistem pemasyarakatan dengan melibatkan lembaga pemasyarakatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

E. Putusan Pidana dalam Perkara Pencabulan Anak

Putusan pidana dalam perkara pencabulan anak harus mencerminkan rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Hakim dalam menjatuhkan putusan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana, keadaan yang memberatkan dan meringankan, serta kepentingan terbaik bagi anak sebagai korban. Putusan pidana terhadap pelaku pencabulan anak oleh orang tua kandung pada umumnya menjatuhkan pidana penjara dengan ancaman yang cukup berat.

F. Pelaksanaan Putusan Pidana dalam Sistem Pemasyarakatan

Sistem pemasyarakatan menjadi salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari

rangkaian sistem peradilan pidana. Keberadaannya tidak semata-mata dimaksudkan sebagai sarana untuk menjalankan hukuman terhadap narapidana, tetapi juga sebagai mekanisme pembinaan yang diarahkan agar narapidana memahami kesalahan yang telah dilakukan, melakukan perubahan terhadap perilakunya, serta memiliki kesadaran untuk tidak mengulangi tindak pidana. Dengan demikian, pemasyarakatan mengandung unsur pembinaan dan rehabilitasi yang bertujuan mendukung proses kembalinya narapidana ke dalam kehidupan masyarakat.

Pengaturan mengenai pemasyarakatan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 menempatkan pembinaan sebagai bagian penting dalam proses pelaksanaan pidana dengan tetap memperhatikan pendekatan yang manusiawi dan tujuan reintegrasi sosial. Dalam pelaksanaannya di lembaga pemasyarakatan, putusan pidana diwujudkan melalui sejumlah tahapan, mulai dari penerimaan narapidana, proses penempatan, pemberian program pembinaan, hingga pengawasan selama narapidana menjalani masa pidana.

Pelaksanaan pidana terhadap pelaku tindak kekerasan seksual, khususnya yang korbannya merupakan anak, memiliki persoalan yang lebih kompleks. Salah satu aspek yang perlu mendapat perhatian ialah proses pembinaan kepribadian dan upaya mengurangi kemungkinan terjadinya pengulangan tindak pidana. Kondisi tersebut semakin penting ketika pelaku merupakan orang tua kandung korban karena adanya penyalahgunaan hubungan keluarga dan kepercayaan yang seharusnya menjadi dasar perlindungan terhadap anak. Oleh sebab itu, diperlukan pembinaan yang sesuai dengan karakteristik tindak

pidana yang dilakukan serta mempertimbangkan dampaknya terhadap korban dan lingkungan sosial.

Namun, penerapan pembinaan terhadap narapidana dalam praktik masih dapat menghadapi berbagai hambatan. Kendala tersebut antara lain berkaitan dengan keterbatasan tenaga atau sumber daya yang tersedia, fasilitas pendukung pembinaan, serta belum meratanya ketersediaan program yang secara khusus dirancang untuk menangani narapidana pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Kondisi tersebut dapat menjadi tantangan dalam mewujudkan proses pembinaan yang sesuai dengan kebutuhan narapidana sekaligus mendukung tujuan pencegahan pengulangan tindak pidana.¹⁰

G. Teori Tujuan Pemidanaan

1. Teori Pembalasan (Retributif)

Teori pembalasan memandang pidana sebagai balasan atas kesalahan yang telah dilakukan pelaku. Dalam konteks pencabulan anak oleh orang tua kandung, pidana dijatuhkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan yang sangat merugikan korban dan masyarakat.

2. Teori Pencegahan (Preventif)

Teori pencegahan bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana, baik oleh pelaku yang sama (pencegahan khusus) maupun oleh masyarakat secara umum (pencegahan umum)

3. Teori Pembinaan (Rehabilitatif)

Teori pembinaan menekankan bahwa pidana harus mampu

memperbaiki perilaku pelaku agar dapat kembali ke masyarakat tanpa mengulangi tindak pidana.



¹⁰ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Dan Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang memandang hukum dalam dua aspek, yakni hukum sebagai seperangkat norma yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan dan hukum sebagaimana diwujudkan dalam praktik kehidupan nyata. Pendekatan tersebut digunakan untuk memperoleh pemahaman mengenai penerapan ketentuan hukum berdasarkan kondisi yang berlangsung di lapangan.

Dalam penelitian ini, pendekatan hukum empiris diarahkan untuk mengkaji secara langsung pelaksanaan putusan pidana terhadap terpidana tindak pencabulan anak yang dilakukan oleh orang tua kandung di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkulu. Kajian tidak hanya berfokus pada ketentuan normatif yang mengatur pelaksanaan pidana, tetapi juga melihat bagaimana ketentuan tersebut diterapkan dalam proses pemasyarakatan terhadap terpidana.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang berupaya memberikan gambaran secara terstruktur mengenai keadaan atau fakta yang ditemukan di lapangan, kemudian menghubungkannya dengan ketentuan hukum yang relevan. Melalui sifat penelitian tersebut, penelitian ini diarahkan untuk mendeskripsikan pelaksanaan putusan pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkulu, sekaligus menganalisis kesesuaiannya dengan ketentuan hukum pidana dan hukum pemasyarakatan yang berlaku.

Selain itu, penelitian ini juga dimaksudkan untuk mengungkap berbagai kendala yang muncul dalam pelaksanaan putusan pidana terhadap terpidana serta faktor-faktor yang memengaruhi proses pembinaannya.

B. Jenis Pendekatan

Pendekatan empiris dalam penelitian ini digunakan untuk melihat secara langsung kondisi dan praktik pembinaan yang berlangsung di Lembaga Pemasyarakatan. Data diperoleh dari keadaan nyata di lapangan dengan melibatkan pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan proses pelaksanaan pembinaan, khususnya petugas Lembaga Pemasyarakatan. Pengumpulan informasi dilakukan melalui wawancara dan observasi untuk memperoleh data yang sesuai dengan kondisi sebenarnya. Melalui pendekatan tersebut, penelitian diarahkan untuk membandingkan penerapan hukum sebagaimana yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dengan pelaksanaannya dalam praktik. Dengan demikian, dapat diketahui sejauh mana ketentuan normatif mengenai pembinaan narapidana telah diterapkan dalam proses pemasyarakatan di lapangan.. Pendekatan Kasus Pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis secara mendalam. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami pertimbangan hakim, amar putusan, serta implikasinya terhadap pelaksanaan pidana di Lembaga Pemasyarakatan.

C. Sumber Data Dan Wilayah Penelitian

1. Data Primer

Data primer merupakan data utama yang diperoleh secara langsung dari

sumber pertama di lapangan (*field research*). Data ini bersifat faktual karena menggambarkan kondisi nyata terkait pelaksanaan putusan pidana di Lembaga Pemasyarakatan. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui teknik wawancara mendalam (*in-depth interview*) yang dilakukan secara terstruktur dan semi-terstruktur. Wawancara terstruktur dilakukan dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya guna menjaga fokus penelitian sesuai dengan rumusan masalah. Sementara itu, wawancara semi-terstruktur dilakukan untuk menggali informasi yang lebih mendalam dan fleksibel, khususnya terkait aspek-aspek yang tidak sepenuhnya dapat dijangkau melalui pertanyaan tertulis.

Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai:

- a. Pelaksanaan putusan pidana terhadap narapidana dalam praktik di Lembaga Pemasyarakatan;
- b. Proses pembinaan yang diberikan kepada narapidana, khususnya yang terkait dengan tindak pidana pencabulan terhadap anak;
- c. Kesesuaian antara pelaksanaan di lapangan dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan;
- d. Kendala-kendala yang dihadapi oleh petugas pemasyarakatan dalam melaksanakan putusan dan pembinaan narapidana;
- e. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dalam rangka mencapai tujuan pemasyarakatan.

Adapun pihak-pihak yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Petugas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), khususnya yang terlibat dalam pelaksanaan pembinaan narapidana, guna memperoleh gambaran teknis mengenai pelaksanaan putusan pidana.
2. Kepala Seksi Pembinaan Narapidana (Kasi Binadik) atau pejabat yang memiliki kewenangan dalam bidang pembinaan, untuk mendapatkan informasi terkait kebijakan dan pelaksanaan program pembinaan.
3. Narapidana (apabila memungkinkan dan sesuai dengan izin yang berlaku), khususnya yang terkait dengan kasus pencabulan terhadap anak, untuk mengetahui secara langsung pelaksanaan pembinaan dari perspektif warga binaan. Data primer ini menjadi sumber utama dalam penelitian untuk menganalisis secara empiris bagaimana pelaksanaan putusan pidana di Lembaga Pemasyarakatan serta menilai efektivitas pembinaan narapidana dalam mencapai tujuan sistem pemasyarakatan.

2. Data Skunder

Data sekunder digunakan sebagai bahan pelengkap dalam penelitian yang diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan dan dokumen hukum yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang dikaji. Data ini mencakup bahan-bahan yang dapat mendukung proses analisis terhadap objek penelitian, baik dari aspek teoritis, konseptual, maupun yuridis. Keberadaan data sekunder diperlukan untuk memperkuat dasar analisis mengenai pelaksanaan putusan pidana di Lembaga Pemasyarakatan serta mengidentifikasi berbagai hambatan yang muncul dalam proses pembinaan terhadap narapidana. Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan,

sebagai dasar hukum utama dalam penyelenggaraan sistem pemasyarakatan di Indonesia.

2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang mengatur perlindungan hukum terhadap anak, khususnya dalam konteks tindak pidana pencabulan.
3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mengatur ketentuan mengenai tindak pidana dan sanksi pidana, termasuk kejahatan terhadap kesusilaan.
4. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang mengatur proses peradilan pidana, termasuk pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
5. Peraturan Pemerintah yang berkaitan dengan pemasyarakatan, khususnya yang mengatur pelaksanaan pembinaan narapidana, hak dan kewajiban warga binaan, serta tata cara pemberian remisi, asimilasi, dan pembebasan bersyarat.
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) yang mengatur secara teknis mengenai penyelenggaraan pemasyarakatan, termasuk tata tertib Lembaga Pemasyarakatan, sistem pembinaan, serta standar operasional pelaksanaan tugas petugas pemasyarakatan.
7. Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2025/PN Tais, sebagai objek sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, sebagai dasar hukum utama dalam penyelenggaraan sistem pemasyarakatan di Indonesia.
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang mengatur perlindungan hukum terhadap anak, khususnya dalam konteks tindak pidana pencabulan.
3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mengatur ketentuan mengenai tindak pidana dan sanksi pidana, termasuk kejahatan terhadap kesusilaan.
4. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang mengatur proses peradilan pidana, termasuk pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
5. Peraturan Pemerintah yang berkaitan dengan pemasyarakatan, khususnya yang mengatur pelaksanaan pembinaan narapidana, hak dan kewajiban warga binaan, serta tata cara pemberian remisi, asimilasi, dan pembebasan bersyarat.
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) yang mengatur secara teknis mengenai penyelenggaraan pemasyarakatan, termasuk tata tertib Lembaga Pemasyarakatan, sistem pembinaan, serta standar operasional pelaksanaan tugas petugas pemasyarakatan yang dianalisis untuk mengetahui pelaksanaan putusan pidana dalam praktik di Lembaga Pemasyarakatan.
7. Buku, jurnal, dan literatur ilmiah yang berkaitan dengan hukum

pidana, sistem pemasyarakatan, pembinaan narapidana, serta perlindungan anak, yang digunakan sebagai landasan teoritis dalam penelitian.

8. Putusan pengadilan lain yang relevan, khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana pencabulan terhadap anak, sebagai bahan perbandingan dalam analisis.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah Lembaga Pemasyarakatan, yang dipilih dengan pertimbangan bahwa Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat pelaksanaan putusan pidana terhadap terpidana pencabulan anak oleh orang tua kandung. Pemilihan lokasi ini bertujuan untuk memperoleh data empiris yang akurat mengenai pelaksanaan putusan pidana dan pembinaan narapidana

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi:

- a. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung kepada narasumber yang berkaitan dengan pelaksanaan putusan pidana di Lembaga Pemasyarakatan;
- b. Observasi, yaitu pengamatan secara langsung terhadap kondisi dan pelaksanaan pembinaan narapidana;
- c. Teknik dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dan mempelajari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan putusan pidana di Lembaga Pemasyarakatan. Dokumentasi ini

digunakan untuk melengkapi data hasil wawancara dan studi kepustakaan agar data yang diperoleh lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Adapun dokumen yang dikumpulkan meliputi:

- a. Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2025/PN Tais;
- b. dokumen pelaksanaan putusan pidana Lembaga Pemasyarakatan ;
- c. Data program pembinaan narapidana;
- d. data hak-hak narapidana (remisi, asimilasi, pembebasan bersyarat);
- e. laporan perkembangan narapidana (tanpa melanggar kerahasiaan);
- f. peraturan internal atau SOP pemasyarakatan;
- g. dokumen lain yang relevan.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan mengintegrasikan kajian normatif dan temuan empiris yang diperoleh dari lapangan. Pada aspek normatif, data dianalisis melalui penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan, berbagai literatur di bidang hukum, serta putusan pengadilan yang memiliki relevansi dengan pelaksanaan pidana dan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. Penelaahan tersebut dilakukan dengan menggunakan interpretasi hukum untuk menilai keterkaitan dan kesesuaian antara ketentuan hukum yang berlaku dengan prinsip-prinsip dalam sistem pemasyarakatan.

Sementara itu, analisis terhadap data empiris dilakukan berdasarkan informasi yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi selama penelitian lapangan. Data yang terkumpul terlebih dahulu diseleksi dan dikelompokkan berdasarkan relevansinya dengan fokus penelitian. Selanjutnya, informasi tersebut disusun dan disajikan dalam bentuk uraian yang bersifat deskriptif agar dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan putusan pidana serta proses pembinaan narapidana sebagaimana berlangsung dalam praktik.

Tahap berikutnya dilakukan dengan menghubungkan temuan empiris tersebut dengan ketentuan hukum yang menjadi dasar penelitian. Pengkajian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas pelaksanaan putusan, mengidentifikasi hambatan yang ditemukan, serta melihat adanya perbedaan atau kesenjangan antara ketentuan normatif dengan kondisi yang terjadi di lapangan. Dengan cara tersebut, hasil penelitian tidak hanya menggambarkan fakta empiris, tetapi juga memberikan analisis hukum terhadap fakta yang ditemukan.

Selanjutnya, hasil kajian normatif dan temuan empiris dipadukan untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai pelaksanaan putusan pidana di Lembaga Pemasyarakatan, proses pembinaan yang diberikan kepada narapidana, serta faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat pelaksanaannya. Untuk meningkatkan keabsahan data dan memastikan bahwa hasil penelitian memiliki dasar yang dapat dipertanggungjawabkan, dilakukan triangulasi, baik melalui

perbandingan sumber informasi maupun penggunaan beberapa metode pengumpulan data. Dengan demikian, kesimpulan penelitian diharapkan dapat menggambarkan kondisi yang sebenarnya sekaligus memiliki dasar ilmiah yang memadai.

F. Sistematika Penulisan

- A. Judul Penelitian
- B. Latar belakang
- C. Rumusan masalah
- D. Tujuan penelitian
- E. Kajian Pustaka
- F. Metode penelitian
 - 1. Jenis penelitian
 - 2. Metode yang digunakan
 - 3. Data dan sumber data penelitian
 - 4. Teknik pengumpulan data
 - 5. Teknik analisis data
 - 6. Lokasi penelitian
- G. Sistematika penulisan
- H. Daftar pustaka

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pembinaan terhadap Terpidana Kekerasan Seksual Inses di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkulu

Pelaksanaan putusan pengadilan menjadi bagian penting dalam rangkaian sistem peradilan pidana karena merupakan tahap ketika putusan yang telah ditetapkan oleh hakim diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan pidana. Tahap ini dilakukan terhadap seseorang yang telah dinyatakan bersalah dan putusan terhadap dirinya telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Dengan demikian, pelaksanaan putusan tidak hanya menunjukkan berakhirnya proses pemeriksaan perkara di pengadilan, tetapi juga menjadi bentuk konkret dari penerapan hukum terhadap terpidana.

Dalam penelitian ini, pelaksanaan putusan pengadilan dikaji terhadap terpidana tindak pidana kekerasan seksual dalam hubungan inses yang menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkulu. Kajian tersebut mencakup bagaimana putusan pidana dilaksanakan serta proses yang ditempuh terpidana selama berada dalam lingkungan pemasyarakatan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pelaksanaan tersebut tidak hanya diwujudkan dalam bentuk menjalankan pidana penjara, tetapi juga melalui penyelenggaraan sistem pemasyarakatan yang berorientasi pada pembinaan narapidana.¹¹ Sistem pemasyarakatan

¹¹ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 39.

tidak lagi memandang pidana sebagai pembalasan semata, melainkan sebagai sarana pembinaan sehingga narapidana mampu menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana setelah selesai menjalani masa pidana. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Aris Firdaus selaku Staf Bimbingan Pemasyarakatan (Bimpas) Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkulu, dijelaskan bahwa setiap narapidana yang masuk ke dalam lembaga pemasyarakatan terlebih dahulu melalui proses administrasi berupa registrasi, pemeriksaan identitas, pemeriksaan kesehatan, serta asesmen awal sebelum ditempatkan pada blok hunian.

Narapidana yang baru masuk terlebih dahulu menjalani Selama masa tersebut, narapidana diberikan pengarahan mengenai tata tertib, hak dan kewajiban, lingkungan Lapas, serta kegiatan pembinaan yang akan diikuti selama menjalani masa pidana. Tahapan tersebut bertujuan untuk mengetahui kondisi fisik, psikologis, latar belakang tindak pidana, serta kebutuhan pembinaan bagi masing-masing narapidana. Menurut Aris Firdaus, pembinaan terhadap narapidana pelaku kekerasan seksual inses pada dasarnya tidak dibedakan secara administratif dengan narapidana tindak pidana lainnya. Seluruh warga binaan memperoleh. Akan tetapi, dalam praktik pelaksanaan pembinaan, petugas tetap memberikan perhatian lebih terhadap kondisi psikologis narapidana serta melakukan pengawasan yang lebih intensif mengingat karakteristik tindak pidana yang dilakukan memiliki dampak sosial

yang sangat besar terhadap korban maupun masyarakat¹³. Dalam kaitannya dengan terpidana kekerasan seksual inses, pembinaan mempunyai karakteristik yang lebih kompleks dibandingkan dengan pembinaan terhadap pelaku tindak pidana umum lainnya. Kekerasan seksual inses pelanggaran terhadap hukum pidana, penyalahgunaan hubungan keluarga, kepercayaan, dan relasi kekuasaan antara pelaku dengan korban.

Oleh karena itu, pembinaan terhadap pelaku kekerasan seksual inses seharusnya tidak hanya diarahkan pada kepatuhan terhadap tata tertib selama berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan, tetapi juga diarahkan pada perubahan pola pikir, kesadaran terhadap kesalahan, pengendalian perilaku, serta kemampuan untuk mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana. Dalam hal ini, aspek psikologis menjadi salah satu bagian yang penting untuk diperhatikan. Berdasarkan hasil penelitian, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkulu belum memiliki tenaga psikolog tetap yang secara khusus menangani narapidana pelaku tindak pidana seksual. Kondisi tersebut menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan pembinaan terhadap terpidana kekerasan seksual inses. Namun demikian, ketiadaan tenaga psikolog tersebut tidak dapat secara langsung dinyatakan sebagai pelanggaran terhadap hak-hak terpidana. Hal ini karena Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan tidak secara khusus menentukan bahwa setiap narapidana pelaku kekerasan seksual atau pelaku

¹³ Hasil wawancara peneliti dengan bapak Aris Firdaus selaku Staf Bimbingan Pemasyarakatan Lapas Kelas II A Bengkulu, pada tanggal 16 JULI 2026 Pukul.10.00 WIB

inses wajib mendapatkan penanganan dari psikolog. Dengan demikian, dalam penelitian ini tidak tepat apabila ketiadaan psikolog dijadikan satu-satunya dasar untuk menyatakan bahwa hak terpidana tidak terpenuhi¹⁴.

Dengan demikian, keberadaan tenaga psikolog dalam perkara terpidana kekerasan seksual inses bukan merupakan syarat mutlak yang secara eksplisit diwajibkan oleh, tetapi merupakan kebutuhan yang penting untuk mengoptimalkan pembinaan, pemenuhan kebutuhan psikologis. Kesimpulan ini juga sejalan dengan temuan penelitian Anda bahwa pelaksanaan putusan telah berjalan secara umum, tetapi pencapaian tujuan pemasyarakatan masih belum optimal khususnya dalam pembinaan khusus terhadap pelaku kekerasan seksual inses. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa program pembinaan yang diterapkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkulu terdiri atas dua bentuk utama, yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian ditujukan pada pengembangan aspek mental dan moral narapidana serta peningkatan pemahaman terhadap hukum, sehingga narapidana diharapkan mampu memahami kesalahan yang telah dilakukan dan membangun kesadaran untuk tidak mengulangi tindak pidana. Adapun pembinaan kemandirian lebih diarahkan pada pemberian pengetahuan dan keterampilan yang dapat dimanfaatkan sebagai modal ketika narapidana nantinya kembali menjalani kehidupan di tengah masyarakat.

Kedua bentuk pembinaan tersebut menjadi bagian dari upaya mewujudkan tujuan pemasyarakatan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang

Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Dalam pelaksanaannya, pembinaan kepribadian mencakup kegiatan keagamaan yang disesuaikan dengan keyakinan masing-masing narapidana. Kegiatan tersebut dapat berupa pelaksanaan ibadah, pembelajaran dan pendalaman nilai-nilai agama, serta kegiatan pembinaan rohani yang diarahkan untuk membantu narapidana membangun sikap dan perilaku yang lebih baik selama menjalani masa pidana.

Kegiatan tersebut meliputi, serta bimbingan moral. Menurut Aris Firdaus, pembinaan keagamaan merupakan salah satu program yang paling efektif karena mampu menumbuhkan kesadaran narapidana terhadap kesalahan yang telah diperbuat sekaligus membangun nilai-nilai spiritual sebagai dasar perubahan perilaku.¹⁵ Selain pembinaan keagamaan, narapidana juga memperoleh penyuluhan hukum. Dengan meningkatnya pemahaman hukum, diharapkan narapidana tidak lagi melakukan pelanggaran hukum setelah selesai menjalani pidana.¹⁶ Pelaksanaan pembinaan selanjutnya diwujudkan melalui pembinaan kemandirian. Berdasarkan hasil wawancara, Aris Firdaus menjelaskan bahwa narapidana diberikan kesempatan mengikuti berbagai pelatihan keterampilan seperti pertukangan, kerajinan tangan, pertanian, perkebunan, menjahit, tata boga, serta kegiatan kerja tersedia di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkulu.

Program tersebut bertujuan memberikan bekal keterampilan agar setelah

¹⁵ Ibid

¹⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 112.

bebas narapidana memiliki kemampuan untuk memperoleh pekerjaan secara layak sehingga dapat mengurangi risiko mengulangi tindak pidana. Menurut penulis, pelaksanaan pembinaan kemandirian memiliki arti penting dalam mewujudkan tujuan pemasyarakatan. Oleh karena itu, pemberian keterampilan kerja merupakan bagian dari proses rehabilitasi sosial yang dapat meningkatkan kepercayaan diri narapidana ketika kembali ke masyarakat. Pelaksanaan pembinaan tersebut juga disertai dengan evaluasi berkala terhadap perkembangan perilaku narapidana. Petugas melakukan pengamatan terhadap tingkat kedisiplinan selama menjalani pidana. Hasil evaluasi tersebut menjadi dasar dalam pemberian hak-hak narapidana.¹⁷ Walaupun demikian, berdasarkan hasil penelitian masih ditemukan beberapa kendala dalam pelaksanaan pembinaan terhadap terpidana kekerasan seksual inses. Aris Firdaus menjelaskan bahwa keterbatasan jumlah petugas pembinaan menyebabkan pengawasan belum dapat dilakukan secara maksimal terhadap seluruh warga binaan. Selain itu, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkulu juga belum memiliki tenaga psikolog tetap yang secara khusus menangani narapidana pelaku tindak pidana seksual¹⁸. Padahal, pembinaan terhadap pelaku kekerasan seksual memerlukan pendekatan psikologis yang lebih intensif dibandingkan narapidana tindak pidana umum.

Menurut analisis penulis, kondisi tersebut menunjukkan bahwa

¹⁸ Hasil wawancara peneliti dengan bapak Aris Firdaus selaku Staf Bimbingan Pemasyarakatan Lapas Kelas II A Bengkulu ,pada tanggal 16 JULI 2026 Pukul.10.00 WIB

secara normatif pelaksanaan putusan pengadilan telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Akan tetapi, efektivitas pembinaan masih dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya manusia, sarana pembinaan, serta belum tersedianya program rehabilitasi khusus bagi pelaku kekerasan seksual. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pembinaan melalui penambahan tenaga profesional seperti psikolog, konselor, dan pekerja sosial menjadi kebutuhan yang sangat penting guna mendukung tercapainya tujuan pemasyarakatan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Aris Firdaus selaku Staf Bimbingan Pemasyarakatan (Bimpas) Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkulu, diketahui bahwa secara administratif tidak terdapat perbedaan perlakuan terhadap narapidana pelaku kekerasan seksual inses dengan narapidana tindak pidana lainnya. Seluruh warga binaan memperoleh hak dan kewajiban yang sama sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Pembinaan yang diberikan tetap meliputi pembinaan kepribadian, pembinaan kemandirian, pembinaan keagamaan, penyuluhan hukum, pelayanan kesehatan, serta kegiatan keterampilan kerja.

Menurut Aris Firdaus, hingga saat ini Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkulu belum memiliki program pembinaan yang secara khusus diperuntukkan bagi narapidana pelaku kekerasan seksual, termasuk pelaku inses¹⁹. Hal tersebut disebabkan pembinaan yang dilaksanakan masih mengacu pada program pembinaan umum bagi seluruh warga binaan serta disesuaikan dengan sarana, prasarana, dan sumber daya manusia yang

tersedia. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan sistem pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkulu telah menerapkan asas persamaan perlakuan (*equality before the law*) terhadap seluruh warga binaan. Asas tersebut merupakan salah satu prinsip penting dalam sistem pemasyarakatan yang menjamin bahwa setiap narapidana memperoleh kesempatan yang sama dalam mengikuti program pembinaan tanpa membedakan jenis tindak pidana yang dilakukan. Meskipun demikian, menurut analisis penulis, kesamaan program pembinaan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan pembinaan berdasarkan karakteristik tindak pidana yang dilakukan oleh narapidana. Pelaku kekerasan seksual inses memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan narapidana tindak pidana umum. Kejahatan inses dilakukan terhadap anak kandung atau anggota keluarga sendiri sehingga selain melanggar hukum pidana juga merusak hubungan keluarga, kepercayaan, serta perkembangan psikologis korban. Oleh karena itu, proses pembinaan terhadap pelaku inses pada dasarnya memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif dibandingkan pembinaan terhadap narapidana yang melakukan tindak pidana konvensional seperti pencurian atau penganiayaan. Perbedaan tersebut terutama terletak pada kebutuhan rehabilitasi psikologis.

Narapidana pelaku kekerasan seksual memerlukan asesmen psikologis

¹⁹ Hasil wawancara peneliti dengan bapak aris Firdaus selaku Staf Bimbingan Pemasyarakatan Lapas Kelas II A Bengkulu , pada Tanggal 16 Juli 2026 Pukul 10.00 WIB

²⁰ Hasil wawancara peneliti dengan bapak Aris Firdaus selaku Staf Bimbingan Pemasyarakatan Lapas Kelas II A Bengkulu ,pada tanggal 16 JULI 2026 Pukul.10.00 WIB

yang lebih mendalam untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyimpangan perilaku seksual. Selain itu, pembinaan terhadap pelaku kekerasan seksual idealnya juga mencakup konseling psikologis, terapi perilaku (*behavior therapy*), pengendalian emosi, serta pendidikan mengenai relasi yang sehat dalam keluarga. Program tersebut bertujuan mengurangi kemungkinan terjadinya residivisme setelah narapidana selesai menjalani masa pidana. Berbeda dengan narapidana tindak pidana umum yang lebih banyak membutuhkan pembinaan disiplin, kesadaran hukum, dan keterampilan kerja, narapidana pelaku inses memerlukan pembinaan yang menyentuh aspek kepribadian secara lebih mendalam. Hal ini disebabkan tindak pidana yang dilakukan tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran hukum, tetapi juga menunjukkan adanya penyalahgunaan hubungan kekuasaan dalam keluarga (*abuse of power*) serta penyimpangan perilaku seksual. Oleh karena itu, perubahan perilaku menjadi tujuan utama yang harus dicapai melalui proses pembinaan²¹. Menurut teori rehabilitasi, pidana tidak hanya bertujuan memberikan penderitaan kepada pelaku, tetapi juga memperbaiki perilaku agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik. Dalam konteks pelaku kekerasan seksual inses, tujuan rehabilitasi tidak akan tercapai secara optimal apabila pembinaan hanya dilakukan melalui kegiatan keagamaan dan pelatihan keterampilan tanpa diimbangi dengan rehabilitasi psikologis yang memadai.

Dengan demikian, keberadaan psikolog, konselor, maupun pekerja sosial

²¹ Ibid

menjadi sangat penting dalam mendukung keberhasilan pembinaan terhadap pelaku tindak pidana seksual. Berdasarkan hasil penelitian, keterbatasan tenaga profesional menjadi salah satu faktor yang menyebabkan belum diterapkannya program pembinaan khusus bagi narapidana pelaku kekerasan seksual di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkulu. Kondisi tersebut menyebabkan petugas masih menggunakan pola pembinaan yang sama terhadap seluruh warga binaan. Menurut penulis, kebijakan tersebut dapat dipahami mengingat keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran yang dimiliki lembaga pemasyarakatan. Namun demikian, dalam jangka panjang diperlukan penyusunan program pembinaan yang lebih spesifik agar sesuai dengan karakteristik tindak pidana yang dilakukan oleh masing-masing narapidana. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa secara praktik pembinaan terhadap narapidana pelaku kekerasan inses di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkulu belum dibedakan dengan narapidana lainnya karena seluruh warga binaan mengikuti program pembinaan yang sama sesuai sistem pemasyarakatan.

Akan tetapi, secara teoritis dan berdasarkan kebutuhan rehabilitasi, pelaku kekerasan seksual inses seharusnya memperoleh pembinaan yang lebih khusus, terutama dalam bentuk rehabilitasi psikologis, konseling intensif, terapi perilaku, dan evaluasi berkala guna meminimalkan risiko pengulangan tindak pidana²². Evaluasi merupakan salah satu tahapan penting dalam

²² Hasil wawancara peneliti dengan bapak Aris Firdaus selaku Staf Bimbingan Pemasyarakatan Lapas Kelas II A Bengkulu ,pada tanggal 16 JULI 2026 Pukul.10.00 WIB

pelaksanaan sistem pemasyarakatan karena menjadi dasar bagi petugas untuk mengetahui perkembangan perilaku narapidana selama menjalani masa pidana. Tanpa adanya evaluasi yang dilakukan secara berkelanjutan, proses pembinaan akan sulit diukur tingkat keberhasilannya. Oleh sebab itu, evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan putusan pengadilan terhadap setiap warga binaan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Aris Firdaus, evaluasi terhadap narapidana dilakukan melalui pengamatan terhadap perilaku sehari-hari, tingkat kepatuhan terhadap tata tertib, keaktifan mengikuti program pembinaan, serta kemampuan berinteraksi dengan sesama warga binaan maupun petugas pemasyarakatan.²³ Hasil evaluasi tersebut menjadi bahan pertimbangan bagi petugas dalam menilai perkembangan pembinaan setiap narapidana. Menurut penulis, mekanisme evaluasi tersebut telah sesuai dengan prinsip sistem pemasyarakatan yang menempatkan pembinaan sebagai suatu proses yang berlangsung secara berkesinambungan. Pembinaan tidak cukup hanya dilaksanakan melalui pemberian materi atau pelatihan keterampilan, tetapi harus disertai dengan pemantauan terhadap perubahan sikap dan perilaku narapidana. Dengan demikian, petugas dapat mengetahui apakah tujuan pembinaan telah mulai tercapai atau masih memerlukan pendekatan yang berbeda.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa keberhasilan pelaksanaan putusan pengadilan terhadap terpidana pelaku kekerasan seksual inses tidak

²³ Hasil wawancara peneliti dengan bapak Aris Firdaus selaku Staf Bimbingan Pemasyarakatan Lapas Kelas II A Bengkulu ,pada tanggal 16 JULI 2026 Pukul.10.00 WIB

hanya ditentukan oleh program yang disediakan oleh lembaga pemasyarakatan, tetapi juga oleh kemauan narapidana untuk mengikuti seluruh proses pembinaan dengan sungguh-sungguh. Menurut Aris Firdaus, terdapat narapidana yang menunjukkan perkembangan perilaku yang baik selama mengikuti pembinaan, namun terdapat pula narapidana yang memerlukan waktu lebih lama untuk beradaptasi dengan lingkungan pemasyarakatan²⁴ Menurut analisis penulis, perbedaan perkembangan tersebut merupakan hal yang wajar karena setiap narapidana memiliki latar belakang pendidikan, lingkungan keluarga, kondisi psikologis, serta pengalaman hidup yang berbeda. Oleh karena itu, keberhasilan pelaksanaan putusan pengadilan tidak dapat dinilai secara seragam, melainkan harus memperhatikan perkembangan masing-masing warga binaan secara individual. Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan putusan pengadilan terhadap terpidana pelaku kekerasan seksual inses di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkulu telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip sistem pemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan²⁵ Pembinaan telah diberikan melalui berbagai program yang bertujuan membentuk kesadaran hukum, memperbaiki perilaku, meningkatkan keterampilan, serta mempersiapkan narapidana untuk kembali ke masyarakat. Meskipun demikian, efektivitas pelaksanaan pembinaan masih perlu terus

²⁴ Hasil wawancara peneliti dengan bapak Aris Firdaus selaku Staf Bimbingan Pemasyarakatan Lapas Kelas II A Bengkulu ,pada tanggal 16 JULI 2026 Pukul.10.00 WIB

²⁵ Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan

ditingkatkan melalui penyempurnaan metode pembinaan dan penguatan kapasitas sumber daya manusia agar tujuan pemasyarakatan dapat tercapai secara lebih optimal.

B. Pelaksanaan putusan pengadilan terhadap terpidana pelaku kekerasan seksual inces dalam mencapai tujuan pemasyarakatan berdasarkan undang-undang nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan

Pelaksanaan putusan pengadilan terhadap terpidana pada dasarnya tidak berhenti pada pemenuhan hukuman penjara sesuai dengan amar putusan hakim. Setelah putusan berkekuatan hukum tetap, pelaksanaan pidana menjadi bagian dari mekanisme pemasyarakatan yang tidak hanya berfungsi menjalankan hukuman, tetapi juga memberikan pembinaan kepada warga binaan. Melalui proses tersebut, narapidana diarahkan untuk melakukan perubahan terhadap dirinya sehingga setelah selesai menjalani masa pidana dapat kembali menjalankan kehidupan dan peran sosialnya secara baik di lingkungan masyarakat. Pemikiran tersebut mencerminkan adanya pergeseran pendekatan dalam sistem pemidanaan, yaitu dari sistem kepenjaraan yang lebih menekankan aspek penghukuman menuju sistem pemasyarakatan yang memberikan perhatian lebih besar terhadap pembinaan dan persiapan reintegrasi sosial.

Dengan demikian, pelaksanaan putusan pengadilan tidak cukup dinilai hanya berdasarkan apakah pidana penjara telah dijalani sesuai dengan lamanya hukuman yang ditetapkan. Aspek yang juga perlu diperhatikan adalah sejauh mana proses pemasyarakatan mampu mencapai tujuan

pembinaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pemasyarakatan. Ketentuan tersebut menempatkan perubahan perilaku, kesadaran terhadap kesalahan, pencegahan pengulangan tindak pidana, serta kemampuan warga binaan untuk kembali hidup secara wajar dan bertanggung jawab dalam masyarakat sebagai bagian dari tujuan penyelenggaraan sistem pemasyarakatan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan, diperoleh informasi bahwa pembinaan terhadap terpidana pelaku kekerasan seksual dalam hubungan inses dilaksanakan melalui beberapa bentuk kegiatan yang mencakup pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Program pembinaan tersebut diberikan sebagai bagian dari proses pemasyarakatan selama terpidana menjalani masa pidananya.

Dalam pelaksanaannya, warga binaan diarahkan untuk mengikuti kegiatan pembinaan keagamaan, penyuluhan atau pembekalan hukum, pembinaan mental, serta kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan keterampilan dan kemandirian. Selain pelaksanaan program tersebut, perkembangan perilaku warga binaan juga menjadi bagian yang diperhatikan melalui evaluasi secara berkala. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui perkembangan sikap dan perilaku selama menjalani masa pidana serta menjadi bahan pertimbangan dalam pelaksanaan proses pembinaan selanjutnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan putusan terhadap terpidana tidak hanya berorientasi pada menjalankan hukuman penjara, tetapi juga diarahkan pada proses perubahan perilaku dan

pembentukan kesiapan warga binaan untuk kembali ke masyarakat²⁷. Menurut hasil penelitian, pelaksanaan pembinaan tersebut telah dilaksanakan secara berkesinambungan sejak narapidana diterima di lembaga pemasyarakatan hingga menjelang berakhirnya masa pidana. Setiap warga binaan mengikuti proses registrasi, asesmen awal, penempatan, pembinaan, dan evaluasi sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Dengan demikian, secara administratif pelaksanaan putusan pengadilan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sistem pemasyarakatan. Apabila dianalisis berdasarkan tujuan pertama sistem pemasyarakatan, yaitu membentuk narapidana agar menyadari kesalahan yang telah diperbuat.

hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan keagamaan dan pembinaan mental menjadi instrumen utama yang digunakan oleh petugas. Menurut Aris Firdaus, kegiatan pembinaan keagamaan dilaksanakan secara rutin melalui ceramah agama, pembelajaran agama, bimbingan rohani, dan kegiatan ibadah sesuai agama masing-masing warga binaan²⁸. Program tersebut diarahkan agar narapidana memiliki kesadaran moral dan spiritual mengenai kesalahan yang telah dilakukan. Menurut analisis penulis, tujuan tersebut pada umumnya telah mulai diwujudkan melalui pembinaan yang diberikan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkulu.

Akan tetapi, tingkat keberhasilannya berbeda pada setiap narapidana

²⁷ Hasil wawancara peneliti dengan bapak Aris Firdaus selaku Staf Bimbingan Pemasyarakatan Lapas Kelas II A Bengkulu, pada tanggal 16 JULI 2026 Pukul.10.00 WIB

²⁸Ibid

karena sangat dipengaruhi oleh kesadaran pribadi, sikap kooperatif selama mengikuti pembinaan, serta kemampuan narapidana dalam menerima proses pembinaan yang diberikan oleh petugas. Selanjutnya, tujuan pemasyarakatan untuk memperbaiki diri narapidana juga telah diupayakan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa warga binaan memperoleh kesempatan mengikuti pelatihan keterampilan.

Program tersebut tidak hanya bertujuan meningkatkan kemampuan bekerja, tetapi juga membangun rasa percaya diri dan tanggung jawab sehingga narapidana mampu menjalani kehidupan yang lebih baik setelah kembali ke masyarakat²⁹. Menurut penulis, pembinaan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan putusan pengadilan tidak lagi dipahami sebagai pelaksanaan pidana yang bersifat represif, tetapi telah mengarah pada pendekatan rehabilitatif sebagaimana menjadi tujuan sistem pemasyarakatan. Namun demikian, efektivitas pembinaan tersebut masih memerlukan dukungan tenaga profesional, khususnya psikolog dan konselor, mengingat tindak pidana kekerasan seksual inses memiliki dimensi psikologis yang lebih kompleks dibandingkan tindak pidana umum. Tujuan berikutnya adalah mencegah narapidana mengulangi tindak pidana. Berdasarkan hasil wawancara, Aris Firdaus menjelaskan bahwa seluruh bentuk pembinaan diarahkan untuk membentuk perilaku

²⁹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 17

³⁰. Meskipun demikian, menurut penulis keberhasilan tujuan ini baru dapat diukur setelah narapidana kembali ke masyarakat. Selama masih berada di dalam lembaga pemasyarakatan, indikator yang dapat digunakan adalah perubahan sikap, kedisiplinan, kepatuhan terhadap tata tertib, serta partisipasi aktif dalam seluruh kegiatan pembinaan.

Dalam konteks pelaku kekerasan seksual inses, tujuan untuk mencegah pengulangan tindak pidana membutuhkan perhatian yang lebih besar. Hal tersebut disebabkan kejahatan seksual psikologis, moral, dan hubungan keluarga. Pelaksanaan putusan pengadilan terhadap terpidana pelaku kekerasan seksual inses pada hakikatnya tidak berhenti pada pelaksanaan pidana penjara sebagaimana tercantum dalam amar putusan hakim. Dalam sistem pemasyarakatan yang berlaku di Indonesia, pelaksanaan pidana penjara merupakan sarana untuk mencapai tujuan pembinaan melalui proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Oleh karena itu, keberhasilan pelaksanaan putusan pengadilan harus diukur berdasarkan sejauh mana narapidana mengalami perubahan sikap, perilaku, dan kesadaran hukum selama menjalani masa pidana, bukan semata-mata karena telah menyelesaikan masa pidananya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Aris Firdaus selaku Staf Bimbingan Pemasyarakatan (Bimpas) Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkulu, diketahui bahwa setiap warga binaan diwajibkan mengikuti

³⁰ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 45.

seluruh program pembinaan yang telah ditentukan oleh lembaga pemasyarakatan. Program tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan sistem pemasyarakatan yang bertujuan membentuk narapidana menjadi pribadi yang lebih baik sebelum kembali ke tengah masyarakat. Menurut beliau, pembinaan dilaksanakan secara bertahap dengan memperhatikan perkembangan perilaku warga binaan selama menjalani pidana³¹. Menurut analisis penulis, sistem pembinaan yang diterapkan tersebut telah mencerminkan prinsip rehabilitasi yang menjadi salah satu dasar penyelenggaraan sistem pemasyarakatan. Rehabilitasi dalam konteks Melalui proses rehabilitasi diharapkan narapidana mampu memahami kesalahannya, mengembangkan sikap menghormati hukum, serta memiliki komitmen untuk tidak mengulangi tindak pidana setelah kembali ke masyarakat. Dalam perkara kekerasan seksual inses, proses rehabilitasi memiliki tingkat kesulitan yang lebih tinggi dibandingkan dengan tindak pidana lainnya. Hal tersebut disebabkan tindak pidana inses tidak hanya merupakan pelanggaran terhadap ketentuan hukum pidana, tetapi juga merupakan bentuk penyalahgunaan hubungan keluarga yang menimbulkan penderitaan mendalam bagi korban.

Oleh karena itu, keberhasilan rehabilitasi terhadap pelaku tidak cukup diukur dari kepatuhan selama menjalani pidana, tetapi juga dari adanya perubahan pola pikir, pengendalian diri, dan kesadaran moral yang

³¹ M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm.22

berkembang selama mengikuti pembinaan. Berdasarkan hasil penelitian, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkulu telah memberikan pembinaan keagamaan sebagai salah satu sarana untuk membangun kesadaran moral narapidana. Menurut Aris Firdaus, pembinaan keagamaan dilaksanakan secara rutin melalui kegiatan ibadah, ceramah agama, pembelajaran nilai-nilai keagamaan, dan bimbingan rohani yang disesuaikan dengan agama masing-masing warga binaan³²¹. Menurut penulis, pembinaan keagamaan merupakan salah satu instrumen penting dalam mewujudkan tujuan pemasyarakatan. Nilai-nilai keagamaan dapat menjadi landasan bagi narapidana untuk melakukan introspeksi terhadap kesalahan yang telah diperbuat serta membangun komitmen moral agar tidak mengulangi tindak pidana di kemudian hari. Akan tetapi, dalam konteks pelaku kekerasan seksual inses, pembinaan keagamaan sebaiknya dipadukan dengan pendekatan psikologis sehingga perubahan perilaku tidak hanya didasarkan pada aspek spiritual, tetapi juga didukung oleh pemahaman terhadap faktor-faktor psikologis yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana. Selain pembinaan keagamaan dan pembinaan mental, pencapaian tujuan pemasyarakatan juga dapat dinilai melalui perubahan sikap dan perilaku narapidana selama menjalani pidana.

Perubahan tersebut merupakan indikator penting untuk mengetahui apakah proses pembinaan yang dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan

³¹ Tolib Effendi, *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2013), hlm.56

Kelas IIA Bengkulu telah memberikan pengaruh positif terhadap perkembangan kepribadian warga binaan. Dalam sistem pemasyarakatan, keberhasilan pembinaan tidak hanya dilihat dari keikutsertaan narapidana dalam setiap program yang diselenggarakan, tetapi juga dari kemampuan narapidana menginternalisasikan nilai-nilai yang diberikan selama proses pembinaan sehingga tercermin dalam perilaku sehari-hari. Menurut Barda Nawawi Arief, kebijakan pemidanaan pada hakikatnya tidak hanya bertujuan memberikan penderitaan kepada pelaku tindak pidana, tetapi juga harus diarahkan pada pembinaan pelaku agar mampu kembali menjadi anggota masyarakat yang taat hukum dan tidak mengulangi perbuatannya³³. Dengan demikian, pelaksanaan pidana penjara harus dipandang sebagai sarana untuk mencapai tujuan perlindungan masyarakat melalui perubahan perilaku narapidana.³³Berdasarkan hasil wawancara dengan Aris Firdaus, perkembangan perilaku narapidana selama menjalani pidana selalu menjadi perhatian petugas pemasyarakatan. Evaluasi dilakukan melalui pengamatan terhadap kedisiplinan, kepatuhan terhadap tata tertib, partisipasi dalam kegiatan pembinaan, kemampuan berinteraksi dengan sesama warga binaan, serta sikap kooperatif terhadap petugas. Menurut beliau, indikator-indikator tersebut menjadi dasar bagi petugas untuk menilai sejauh mana proses pembinaan telah memberikan perubahan terhadap narapidana.³⁴

Menurut analisis penulis, mekanisme evaluasi tersebut telah sesuai

³³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana Prenadamedia

³⁴ Hasil wawancara peneliti dengan bapak Aris Firdaus selaku Staf Bimbingan Pemasyarakatan Lapas Kelas II A Bengkulu ,pada tanggal 16 JULI 2026 Pukul.10.00 WIB

dengan konsep pembinaan dalam sistem pemasyarakatan. Perubahan perilaku merupakan tujuan utama yang ingin dicapai melalui berbagai program pembinaan. Oleh karena itu, evaluasi yang dilakukan secara berkala menjadi instrumen penting untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan putusan pengadilan terhadap terpidana pelaku kekerasan seksual inses. Melalui evaluasi tersebut petugas dapat menentukan bentuk pembinaan lanjutan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing warga binaan sehingga proses pembinaan menjadi lebih efektif. Di sisi lain, pencapaian tujuan pemasyarakatan tidak hanya bergantung pada pelaksanaan program pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi psikologis narapidana. Pelaku kekerasan seksual inses pada umumnya memiliki permasalahan psikologis dan sosial yang lebih kompleks dibandingkan narapidana tindak pidana umum. Oleh sebab itu, perubahan perilaku yang diharapkan tidak dapat dicapai hanya melalui pembinaan keagamaan maupun pembinaan kedisiplinan, tetapi memerlukan pendekatan psikologis yang dilakukan secara profesional. Pendapat tersebut sejalan dengan Muladi dan Barda Nawawi Arief yang menyatakan bahwa tujuan pemidanaan harus mampu menciptakan keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan pembinaan pelaku tindak pidana sehingga pidana yang dijatuhkan tidak hanya berfungsi sebagai pembalasan, tetapi juga sebagai sarana rehabilitasi sosial.³⁵

³⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 2010), hlm.56

Dalam konteks tersebut, keberhasilan pembinaan sangat ditentukan oleh adanya perubahan cara berpikir, sikap, dan tanggung jawab narapidana terhadap perbuatan yang telah dilakukannya. Berdasarkan hasil penelitian, penulis berpendapat bahwa Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkulu telah berupaya melaksanakan pembinaan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya pembinaan kepribadian, pembinaan kemandirian, pembinaan keagamaan, penyuluhan hukum, serta evaluasi perkembangan perilaku warga binaan. Program-program tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan putusan pengadilan tidak hanya berorientasi pada pelaksanaan pidana penjara, tetapi juga diarahkan pada pembentukan karakter narapidana agar mampu kembali menjadi anggota masyarakat yang baik. Meskipun demikian, menurut penulis tujuan pemasyarakatan terhadap terpidana pelaku kekerasan seksual inses belum sepenuhnya dapat dikatakan tercapai secara optimal. Penilaian tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa perubahan perilaku narapidana selama berada di dalam lembaga pemasyarakatan belum dapat dijadikan ukuran mutlak bahwa narapidana tidak akan mengulangi tindak pidana setelah bebas. Keberhasilan pembinaan baru dapat dibuktikan ketika mantan narapidana mampu menjalani kehidupan bermasyarakat secara baik, tidak melakukan tindak pidana kembali, serta dapat diterima oleh lingkungan sosialnya. Dalam kaitannya dengan pelaku kekerasan seksual inses, proses reintegrasi sosial merupakan tantangan yang cukup berat. Masyarakat pada umumnya masih

memberikan stigma negatif terhadap pelaku tindak pidana seksual sehingga mantan narapidana sering mengalami kesulitan memperoleh pekerjaan maupun diterima kembali dalam kehidupan sosial.

Kondisi tersebut secara tidak langsung dapat memengaruhi keberhasilan tujuan pemasyarakatan karena proses pembinaan yang telah dilakukan di dalam lembaga pemasyarakatan memerlukan dukungan dari keluarga dan masyarakat agar dapat berjalan secara berkesinambungan. Menurut Bambang Waluyo, keberhasilan pemidanaan tidak hanya ditentukan oleh berat atau ringannya pidana yang dijatuhkan, tetapi juga oleh kemampuan negara dalam membina narapidana agar dapat kembali menjadi warga negara yang bertanggung jawab dan mampu menjalankan fungsi sosialnya di masyarakat.³⁶

Pendapat tersebut menunjukkan bahwa tujuan pemasyarakatan merupakan tanggung jawab bersama antara lembaga pemasyarakatan, pemerintah, keluarga, dan masyarakat. Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa pelaksanaan putusan pengadilan terhadap terpidana pelaku kekerasan seksual inses di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkulu telah mengarah pada tercapainya tujuan pemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, namun pencapaiannya belum sepenuhnya optimal. Hal ini disebabkan masih terdapat keterbatasan tenaga profesional seperti psikolog dan konselor, belum adanya program rehabilitasi khusus bagi pelaku kekerasan seksual, serta masih kuatnya stigma masyarakat terhadap mantan narapidana.

³⁶ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm,16.

Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kualitas pembinaan melalui penyediaan tenaga profesional, penguatan pembinaan berbasis psikologis, serta kerja sama yang lebih erat antara lembaga pemasyarakatan dengan keluarga dan masyarakat agar tujuan pemasyarakatan dapat diwujudkan secara lebih efektif. Pelaksanaan putusan pengadilan merupakan salah satu tahapan yang sangat penting dalam sistem peradilan pidana. Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak berhenti pada tahap penjatuhannya oleh hakim, tetapi harus dilaksanakan oleh aparat yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan putusan tersebut. Dalam hal putusan menjatuhkan pidana penjara, pelaksanaannya berhubungan langsung dengan sistem pemasyarakatan, karena terpidana ditempatkan dan menjalani pidananya di lembaga pemasyarakatan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, lembaga pemasyarakatan tidak hanya berfungsi sebagai tempat untuk menjalankan pidana penjara, tetapi juga sebagai tempat untuk melaksanakan pembinaan terhadap warga binaan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menempatkan pemasyarakatan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem peradilan pidana terpadu. Sistem tersebut tidak hanya berorientasi pada pelaksanaan pidana, tetapi juga diarahkan untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian warga binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana, serta dapat kembali diterima oleh Masyarakat.

terpidana kekerasan seksual inses harus dipahami dalam dua aspek.

Pertama, aspek pelaksanaan pidana sebagaimana ditentukan dalam putusan pengadilan. Kedua, aspek pembinaan terhadap terpidana selama menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkulu³⁷. Kedua aspek tersebut memiliki hubungan yang erat karena pelaksanaan pidana dalam sistem pemasyarakatan pada akhirnya tidak hanya bertujuan untuk menjalankan hukuman, tetapi juga untuk mencapai tujuan pemasyarakatan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkulu, pelaksanaan pidana terhadap terpidana perkara kekerasan seksual inses dilakukan melalui mekanisme pemasyarakatan sebagaimana berlaku terhadap warga binaan lainnya. Terpidana yang telah memperoleh putusan pengadilan dan menjalani pidana ditempatkan di dalam lembaga pemasyarakatan serta mengikuti berbagai program pembinaan yang telah disediakan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkulu. Hasil penelitian tersebut diperoleh melalui wawancara dengan Bapak Aris Firdaus selaku Staf Bimbingan Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkulu pada tanggal 16 Juli 2026 pukul 10.00 WIB. Berdasarkan hasil wawancara tersebut diketahui bahwa secara administratif tidak terdapat perlakuan yang berbeda terhadap terpidana berdasarkan jenis tindak pidana yang dilakukan. Setiap warga binaan memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa terpidana kekerasan seksual inses tetap diperlakukan sebagai warga binaan yang mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana warga binaan lainnya. Perbedaan jenis tindak pidana tidak secara

³⁷ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

otomatis menjadi dasar untuk menghilangkan hak-hak warga binaan. Hal tersebut sejalan dengan prinsip nondiskriminasi dalam penyelenggaraan Sistem Pemasyarakatan sebagaimana menjadi salah satu asas dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan³⁸. Prinsip tersebut penting karena seseorang yang telah dijatuhi pidana penjara memang kehilangan kemerdekaan bergerak sebagai akibat dari putusan pengadilan, tetapi tidak kehilangan seluruh haknya sebagai manusia. Pelaksanaan pidana tetap harus dilakukan dengan memperhatikan harkat dan martabat manusia serta hak-hak warga binaan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 sendiri menegaskan bahwa penyelenggaraan Sistem Pemasyarakatan dilaksanakan dengan menjunjung tinggi penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia³⁹. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa pelaksanaan putusan terhadap terpidana kekerasan seksual inses di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkulu telah ditempatkan dalam kerangka Sistem Pemasyarakatan. Artinya, pelaksanaan pidana tidak hanya diarahkan pada pembatasan kebebasan terpidana, tetapi juga pada pemberian pembinaan agar terpidana dapat mengalami perubahan perilaku selama menjalani masa pidana.

Pelaksanaan Pembinaan terhadap Terpidana Kekerasan Seksual Inses Pembinaan merupakan bagian penting dari pelaksanaan pidana dalam sistem pemasyarakatan. Pembinaan pada dasarnya ditujukan untuk membantu warga binaan memperbaiki diri dan meningkatkan kualitas kepribadian serta

³⁸ Yoga Adi Pramudhito, "Efektivitas Lembaga Pemasyarakatan dalam Membina Narapidana di Indonesia: Sebuah Tinjauan Pustaka," *Jurnal Yustisiabel*, Vol. 5, No. 1, 2021, hlm. 1–15.

kemandiriannya. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 mengatur bahwa fungsi pemasyarakatan meliputi pelayanan, pembinaan, pembimbingan kemasyarakatan, perawatan, pengamanan, dan pengamatan⁴⁰. Berdasarkan hasil penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkulu, program pembinaan yang diberikan kepada warga binaan meliputi pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Selain itu, terdapat kegiatan keagamaan, penyuluhan hukum, pelayanan kesehatan, serta kegiatan keterampilan yang disesuaikan dengan program yang tersedia di lembaga pemasyarakatan. Pembinaan kepribadian diarahkan untuk membentuk sikap dan perilaku warga binaan agar menjadi lebih baik. Kegiatan keagamaan, pembinaan kesadaran hukum, dan kegiatan pembentukan mental merupakan bagian dari upaya untuk memberikan pemahaman kepada warga binaan mengenai kesalahan yang telah dilakukan dan pentingnya memperbaiki diri. Bagi terpidana kekerasan seksual inses, pembinaan kepribadian mempunyai kedudukan yang sangat penting. Hal tersebut karena tindak pidana kekerasan seksual inses memiliki karakteristik yang berbeda dengan tindak pidana lainnya. Tindak pidana tersebut tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran hukum, tetapi juga berkaitan dengan penyalahgunaan hubungan keluarga, kepercayaan, dan relasi kekuasaan yang terdapat antara pelaku dengan korban.

Oleh karena itu, pembinaan terhadap pelaku kekerasan seksual tidak cukup hanya diarahkan pada keterampilan kerja atau kepatuhan terhadap tata tertib lembaga pemasyarakatan. Pembinaan juga perlu diarahkan pada perubahan pola

³⁹ Yudi Bukarakombang, "Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Manado," *Lex Crimen*, Vol. 6, No. 8, 2017, hlm. 104–111.

⁴⁰ Zulharman dan Amar Ma'ruf, "Reintegrasi Sosial bagi Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone," *Jurnal Darussalam*, Vol. 3, No. 1, 2023, hlm. 1–15.

pikir, kesadaran terhadap kesalahan, penghormatan terhadap hak dan martabat orang lain, serta kemampuan untuk mengendalikan perilaku agar tidak mengulangi tindak pidana. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Aris Firdaus, diketahui bahwa di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkulu belum terdapat program rehabilitasi atau pembinaan khusus yang secara spesifik ditujukan kepada terpidana pelaku kekerasan seksual inses. Program yang diberikan masih merupakan program pembinaan umum yang berlaku bagi warga binaan. Temuan tersebut menunjukkan adanya kondisi yang perlu mendapatkan perhatian dalam pelaksanaan putusan terhadap terpidana kekerasan seksual inses. Secara normatif, pelaksanaan pembinaan telah dilakukan karena terpidana mengikuti program yang tersedia di lembaga pemasyarakatan. Akan tetapi, secara substantif masih terdapat kebutuhan untuk mengembangkan program pembinaan yang lebih sesuai dengan karakteristik tindak pidana dan kebutuhan terpidana. Hal tersebut dapat dikaitkan dengan konsep individualisasi pembinaan. Setiap warga binaan mempunyai latar belakang, karakter, tingkat kesadaran, serta faktor penyebab melakukan tindak pidana yang berbeda.

Oleh karena itu, program pembinaan yang sama secara umum belum tentu menghasilkan tingkat perubahan yang sama bagi setiap warga binaan. Dalam konteks terpidana kekerasan seksual inses, kebutuhan terhadap pembinaan yang lebih spesifik menjadi penting karena tindak pidana tersebut memiliki dimensi psikologis, sosial, moral, dan hukum yang kompleks. Pembinaan yang diberikan seharusnya tidak hanya membentuk kepatuhan terpidana selama berada di dalam lembaga pemasyarakatan, tetapi juga diarahkan untuk mengurangi kemungkinan

terjadinya pengulangan tindak pidana setelah terpidana kembali ke masyarakat. Pembinaan kepribadian merupakan bentuk pembinaan yang berkaitan dengan pembentukan mental, sikap, perilaku, kesadaran hukum, dan kehidupan sosial warga binaan. Pembinaan tersebut memiliki tujuan agar warga binaan mampu memahami kesalahan yang telah dilakukan dan mempunyai keinginan untuk memperbaiki diri. Dalam pelaksanaannya, kegiatan keagamaan merupakan salah satu bentuk pembinaan kepribadian yang diberikan kepada warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkulu. Kegiatan tersebut diharapkan dapat memberikan penguatan terhadap aspek moral dan spiritual warga binaan. Selain kegiatan keagamaan, pembinaan kesadaran hukum juga mempunyai fungsi penting. Melalui pembinaan kesadaran hukum, warga binaan diharapkan mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukan mempunyai konsekuensi hukum dan sosial. Kesadaran tersebut menjadi salah satu dasar agar warga binaan tidak mengulangi perbuatannya. Bagi terpidana kekerasan seksual inses, pembinaan kesadaran hukum perlu dikaitkan dengan pemahaman mengenai perlindungan terhadap korban, batas-batas hubungan keluarga, penghormatan terhadap tubuh dan martabat seseorang, serta akibat hukum dari tindak kekerasan seksual.

Dengan demikian, pembinaan kepribadian dapat menjadi salah satu instrumen untuk mendukung tercapainya tujuan pemasyarakatan. Namun, efektivitasnya tidak cukup dinilai dari keikutsertaan terpidana dalam kegiatan. Perubahan yang terjadi pada sikap, perilaku, kesadaran, dan kemampuan mengendalikan diri juga perlu menjadi perhatian. Selain pembinaan kepribadian, pembinaan kemandirian merupakan bagian penting dalam pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan. Pembinaan

kemandirian diarahkan agar warga binaan mempunyai keterampilan yang dapat digunakan sebagai bekal setelah selesai menjalani pidana. Kegiatan keterampilan memiliki hubungan dengan tujuan reintegrasi sosial karena warga binaan pada akhirnya akan kembali hidup bersama masyarakat. Dengan memiliki keterampilan dan kemampuan untuk bekerja atau melakukan kegiatan produktif, warga binaan diharapkan dapat menjalani kehidupan secara mandiri dan tidak kembali melakukan tindak pidana. Pembinaan kemandirian juga menunjukkan perubahan paradigma pemidanaan dari pendekatan yang hanya berorientasi pada penderitaan menuju pendekatan yang menempatkan narapidana sebagai individu yang masih dapat diperbaiki dan dipersiapkan untuk kembali ke masyarakat. UU Nomor 22 Tahun 2022 memperkuat konsep reintegrasi sosial dalam Sistem Pemasyarakatan sebagai pengembangan dari sistem pemasyarakatan sebelumnya⁴¹. Namun demikian, dalam perkara kekerasan seksual inses, pembinaan kemandirian harus berjalan bersama dengan pembinaan kepribadian. Keterampilan kerja tidak secara langsung menyelesaikan permasalahan perilaku yang menjadi salah satu faktor penting dalam tindak pidana kekerasan seksual.

Oleh sebab itu, kedua jenis pembinaan tersebut perlu dilaksanakan secara seimbang. Pelaksanaan putusan pengadilan di lembaga pemasyarakatan juga harus memperhatikan hak dan kewajiban warga binaan. Berdasarkan hasil penelitian, terpidana kekerasan seksual inses tetap memperoleh hak-haknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan pada saat yang sama mempunyai kewajiban untuk

⁴¹ Lukman Hakim Lubis, "Pelaksanaan Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pancur Batu yang Overcrowded," *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2021, hlm. 1–10.

menaati tata tertib serta mengikuti program pembinaan. Hal tersebut merupakan konsekuensi dari prinsip bahwa pidana penjara pada dasarnya merupakan pembatasan terhadap kemerdekaan seseorang, bukan penghapusan seluruh haknya. Sistem Pemasyarakatan justru mengharuskan adanya perlindungan dan pemenuhan hak warga binaan⁴². Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, pengaturan mengenai hak dan kewajiban warga binaan merupakan salah satu bagian penting dalam penyelenggaraan Sistem Pemasyarakatan. Undang-undang tersebut juga memperkuat pengaturan mengenai pelayanan, pembinaan, pembimbingan kemasyarakatan, perawatan, pengamanan, dan pengamatan⁴³. Oleh karena itu, tidak adanya perlakuan diskriminatif terhadap terpidana kekerasan seksual inses merupakan bagian dari pelaksanaan prinsip pemasyarakatan. Namun, perlakuan yang sama dalam pemenuhan hak tidak berarti bahwa program pembinaan harus selalu sama tanpa memperhatikan kebutuhan individu.

Dalam pandangan penulis, prinsip nondiskriminasi harus dibedakan dengan kebutuhan pembinaan individual. Terpidana tetap mempunyai hak yang sama dengan warga binaan lainnya, tetapi program pembinaan dapat dikembangkan berdasarkan hasil asesmen terhadap kebutuhan masing-masing warga binaan. Dengan demikian, pemberian pembinaan khusus bukan merupakan bentuk diskriminasi, melainkan bentuk penyesuaian program pembinaan terhadap kebutuhan tertentu. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 menempatkan pemasyarakatan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana terpadu. Sistem

⁴² Yudi Bukarakombang, "Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Kota Manado," *Lex Crimen*, Vol. 6, No. 8, 2017, hlm. 104–111.

⁴³ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm. 97.

tersebut diselenggarakan untuk memberikan perlindungan terhadap hak warga binaan sekaligus meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian agar warga binaan menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana, dan dapat kembali diterima oleh masyarakat⁴⁴. Berdasarkan ketentuan tersebut, keberhasilan pelaksanaan putusan tidak hanya dapat diukur dari apakah terpidana telah menjalani masa pidana sesuai dengan putusan hakim. Keberhasilan juga harus dilihat dari proses pembinaan dan perubahan yang terjadi pada diri terpidana. Dalam penelitian ini terdapat beberapa indikator yang dapat digunakan untuk melihat kesesuaian pelaksanaan putusan dengan tujuan pemasyarakatan

Pertama, pelaksanaan pidana sesuai dengan putusan pengadilan. Putusan pengadilan menjadi dasar bagi pelaksanaan pidana terhadap terpidana. Dengan dilaksanakannya pidana berdasarkan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka terdapat kesinambungan antara tahap adjudikasi dengan tahap pelaksanaan pidana. Kedua, adanya pembinaan terhadap terpidana. Berdasarkan hasil penelitian, terpidana mengikuti program pembinaan yang tersedia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkulu. Program tersebut meliputi pembinaan kepribadian dan kemandirian serta kegiatan keagamaan, penyuluhan hukum, pelayanan kesehatan dan keterampilan. Ketiga, adanya upaya memperbaiki kepribadian terpidana. Pembinaan kepribadian merupakan bagian dari proses untuk membentuk sikap dan perilaku warga binaan agar lebih baik. Kegiatan tersebut menjadi sarana bagi terpidana untuk memperbaiki diri selama menjalani pidana.

⁴⁴ M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007, hlm. 55.

Keempat, adanya upaya meningkatkan kemandirian terpidana. Program keterampilan yang diberikan kepada warga binaan merupakan bagian dari persiapan agar warga binaan mempunyai kemampuan yang dapat digunakan ketika kembali ke masyarakat. Kelima, adanya upaya mencegah pengulangan tindak pidana. Tujuan ini menjadi salah satu bagian penting dari Sistem Pemasyarakatan. Pemasyarakatan tidak hanya bertujuan membuat narapidana menjalani masa pidananya, tetapi juga mempersiapkan agar setelah kembali ke masyarakat tidak melakukan tindak pidana kembali⁴⁵.

Berdasarkan indikator tersebut, pelaksanaan pembinaan tersebut dapat dikatakan telah sesuai dengan Sistem Pemasyarakatan secara umum. Hal ini terlihat dari telah dilaksanakannya pidana dan diberikannya program pembinaan kepada terpidana. Akan tetapi, apabila penilaian dilakukan secara lebih mendalam terhadap tujuan substantif pemasyarakatan, pelaksanaannya belum dapat dikatakan sepenuhnya optimal. Salah satu alasan utama adalah belum tersedianya program pembinaan yang secara khusus diarahkan kepada pelaku kekerasan seksual inses. Kondisi tersebut menjadi penting karena keberhasilan pembinaan seharusnya tidak hanya diukur dari kehadiran warga binaan dalam mengikuti kegiatan. Keberhasilan juga harus diukur dari perubahan sikap, peningkatan kesadaran, kemampuan mengendalikan diri, serta kesiapan warga binaan untuk kembali menjalani kehidupan sosial. Dengan demikian, terdapat perbedaan antara pelaksanaan pemasyarakatan secara administratif dan pencapaian tujuan pemasyarakatan secara

⁴⁵ Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta, 1986, hlm. 187.

substantif. Secara administratif, pelaksanaan putusan telah dilakukan melalui mekanisme yang berlaku. Secara substantif, masih diperlukan peningkatan kualitas pembinaan agar tujuan perubahan perilaku dan pencegahan pengulangan tindak pidana dapat dicapai secara lebih optimal. Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian, penulis berpendapat bahwa pelaksanaan pembinaan telah berjalan dalam kerangka Sistem Pemasyarakatan.

Terpidana telah menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkulu dan memperoleh pembinaan sebagaimana program yang tersedia. Pelaksanaan tersebut telah mencerminkan perubahan orientasi pemidanaan yang tidak hanya menempatkan pidana penjara sebagai sarana pembalasan, tetapi juga sebagai sarana pembinaan. Hal tersebut sejalan dengan UU Nomor 22 Tahun 2022 yang memperkuat konsep reintegrasi sosial dalam Sistem Pemasyarakatan⁴⁶. Namun, menurut penulis, pelaksanaan tersebut masih dapat ditingkatkan. Kekerasan seksual inses merupakan tindak pidana yang mempunyai karakteristik khusus karena melibatkan hubungan keluarga antara pelaku dan korban. Oleh karena itu, pembinaan yang hanya bersifat umum belum tentu cukup untuk mencapai perubahan perilaku secara optimal. Pembinaan khusus dapat diarahkan pada peningkatan kesadaran pelaku terhadap kesalahan, pemahaman mengenai dampak tindak pidana terhadap korban, pengendalian perilaku, penghormatan terhadap hak dan martabat korban, serta pencegahan pengulangan tindak pidana. Dalam hal ini, pembinaan khusus tidak berarti memberikan perlakuan yang

⁴⁶Romli Atmasasmita, *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1982, hlm. 32.

diskriminatif terhadap terpidana. Sebaliknya, pembinaan khusus dapat dipahami sebagai bentuk penyesuaian program berdasarkan kebutuhan warga binaan. Prinsip nondiskriminasi tetap diterapkan dalam pemenuhan hak, sedangkan program pembinaan dapat disesuaikan dengan hasil asesmen dan karakteristik tindak pidana. Oleh karena itu, penulis menilai bahwa pelaksanaan pembinaan telah sesuai dengan tujuan pemasyarakatan pada tingkat pelaksanaan umum, tetapi belum sepenuhnya optimal dalam pencapaian tujuan pemasyarakatan secara substantif. Hal ini terutama disebabkan oleh belum adanya program khusus bagi terpidana kekerasan seksual inses.

Dengan demikian, pelaksanaan pembinaan tersebut dapat dikategorikan sebagai telah sesuai secara normatif, tetapi masih perlu optimalisasi secara substantif. Secara normatif, lembaga pemasyarakatan telah melaksanakan pidana dan memberikan pembinaan sesuai dengan Sistem Pemasyarakatan. Secara substantif, diperlukan penguatan pembinaan yang lebih spesifik untuk memastikan terjadinya perubahan perilaku. Pelaksanaan pembinaan terhadap terpidana tidak terlepas dari berbagai faktor yang dapat memengaruhi pencapaian tujuan pemasyarakatan. Faktor tersebut dapat berasal dari internal lembaga pemasyarakatan maupun dari karakteristik warga binaan. Faktor pertama adalah ketersediaan program pembinaan. Program pembinaan yang tersedia menjadi sarana utama dalam proses perubahan perilaku warga binaan. Apabila program yang tersedia masih bersifat umum, maka kemampuan untuk memberikan intervensi khusus terhadap tindak pidana tertentu menjadi terbatas. Faktor kedua adalah sumber daya manusia. Petugas pemasyarakatan mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan

pembinaan. Petugas tidak hanya bertugas menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga mempunyai fungsi dalam pelaksanaan pembinaan dan pelayanan terhadap warga binaan. Faktor ketiga adalah sarana dan prasarana. Ketersediaan ruang pembinaan, fasilitas keterampilan, fasilitas kesehatan, serta fasilitas pendukung lainnya dapat memengaruhi kualitas pelaksanaan program pembinaan. Faktor keempat adalah kondisi dan kemauan warga binaan sendiri. Pembinaan tidak dapat berhasil hanya dengan adanya program dari lembaga pemasyarakatan.

Keberhasilan proses pembinaan juga dipengaruhi oleh kesediaan warga binaan untuk terlibat secara aktif dalam setiap program yang diberikan serta adanya keinginan untuk melakukan perubahan terhadap diri sendiri. Dengan demikian, pembinaan tidak hanya membutuhkan peran dari petugas pemasyarakatan, tetapi juga partisipasi dan kemauan dari warga binaan selama menjalani masa pidana.

Selain faktor tersebut, keterlibatan keluarga dan penerimaan lingkungan masyarakat menjadi unsur penting dalam mendukung keberhasilan proses pemasyarakatan. Hal ini berkaitan dengan tujuan akhir sistem pemasyarakatan, yaitu mempersiapkan warga binaan agar dapat kembali dan diterima dalam kehidupan bermasyarakat. Dukungan keluarga dan sikap masyarakat yang tidak memberikan stigma berlebihan dapat membantu warga binaan menjalani proses reintegrasi sosial setelah menyelesaikan masa pidananya.

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembinaan terhadap terpidana tindak kekerasan seksual dalam hubungan inses di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkulu telah dilaksanakan melalui mekanisme Sistem Pemasyarakatan. Pelaksanaan

tersebut tidak hanya diarahkan pada pemenuhan pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan, tetapi juga mencakup upaya pembinaan untuk mendorong perubahan perilaku, meningkatkan kesadaran hukum, mengembangkan kemandirian, serta mempersiapkan terpidana untuk kembali menjalani kehidupan di tengah masyarakat. Pelaksanaan tersebut meliputi menjalani pidana, pemenuhan hak dan kewajiban, serta pemberian program pembinaan kepribadian dan kemandirian. Program pembinaan yang diberikan meliputi kegiatan keagamaan, pembinaan kesadaran hukum, pelayanan kesehatan, kegiatan keterampilan, dan bentuk pembinaan lainnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Aris Firdaus selaku Staf Bimbingan Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkulu, tidak terdapat perlakuan administratif yang membedakan terpidana kekerasan seksual inses dengan warga binaan lainnya. Hal tersebut nondiskriminasi warga binaan dalam Sistem Pemasyarakatan. Namun demikian, penelitian menemukan bahwa belum terdapat program pembinaan atau rehabilitasi yang secara khusus ditujukan kepada pelaku kekerasan seksual inses.

Oleh sebab itu, meskipun pelaksanaan putusan telah berjalan sesuai dengan mekanisme pemasyarakatan secara umum, pencapaian tujuan pemasyarakatan secara substantif masih memerlukan optimalisasi.

BAB V

PENUTUP

A . Kesimpulan

1. Pelaksanaan putusan pengadilan terhadap terpidana pelaku kekerasan seksual inses di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkulu telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Pelaksanaan putusan tidak hanya diwujudkan dalam bentuk menjalankan pidana penjara, tetapi juga melalui penyelenggaraan program pembinaan yang meliputi pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian dilaksanakan melalui kegiatan keagamaan, penyuluhan hukum, pembinaan mental, pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, serta pembinaan kedisiplinan. Sementara itu, pembinaan kemandirian dilakukan melalui berbagai kegiatan pelatihan keterampilan sebagai bekal bagi narapidana setelah selesai menjalani masa pidana. Berdasarkan hasil wawancara dengan Aris Firdaus selaku Staf Bimbingan Pemasyarakatan (Bimpas), seluruh tahapan pembinaan telah dilaksanakan mulai dari registrasi, asesmen, pelaksanaan pembinaan, hingga evaluasi perkembangan warga binaan. Meskipun demikian, pembinaan terhadap narapidana pelaku kekerasan seksual inses masih menggunakan pola pembinaan umum yang berlaku bagi seluruh warga binaan dan belum terdapat program rehabilitasi khusus yang disesuaikan dengan karakteristik tindak pidana seksual.

2. Pelaksanaan putusan pengadilan terhadap terpidana tindak kekerasan seksual dalam hubungan inses di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkulu pada dasarnya telah dilaksanakan dengan mengacu pada tujuan pemasyarakatan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Pelaksanaan tersebut diarahkan untuk mendorong warga binaan memahami dan menyadari kesalahan yang telah dilakukan, melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana, serta mempersiapkan diri agar dapat kembali menjalani kehidupan bermasyarakat secara bertanggung jawab. Hal tersebut tercermin dari adanya pembinaan keagamaan, pembinaan mental, penyuluhan hukum, pelatihan keterampilan, serta evaluasi terhadap perkembangan perilaku warga binaan selama menjalani pidana. Akan tetapi, pencapaian tujuan pemasyarakatan tersebut belum sepenuhnya optimal karena jumlah petugas pembinaan, belum tersedianya tenaga psikolog secara tetap, belum adanya program rehabilitasi khusus bagi pelaku kekerasan seksual, serta adanya stigma masyarakat yang dapat menghambat proses reintegrasi sosial mantan narapidana. Oleh karena itu, pelaksanaan putusan pengadilan telah sesuai dengan prinsip-prinsip sistem pemasyarakatan, namun masih memerlukan peningkatan kualitas pembinaan agar tujuan pemasyarakatan dapat tercapai secara lebih efektif.

B. Saran

1. Kepada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkulu diharapkan dapat meningkatkan kualitas inses melalui penyusunan program rehabilitasi yang lebih spesifik sesuai dengan karakteristik tindak pidana seksual. Selain pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian yang telah berjalan, perlu dilakukan penguatan layanan konseling psikologis, terapi perilaku, dan pendampingan secara berkelanjutan. Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pembinaan sehingga tujuan pemasyarakatan berupa perubahan perilaku dan pencegahan pengulangan tindak pidana dapat tercapai secara optimal.
2. Kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan instansi terkait diharapkan dapat memberikan dukungan terhadap pelaksanaan sistem pemasyarakatan melalui peningkatan jumlah sumber daya manusia, penyediaan tenaga psikolog dan konselor secara tetap, peningkatan sarana dan prasarana pembinaan, serta penguatan kerja sama dengan pemerintah daerah, lembaga sosial, dan masyarakat dalam mendukung proses reintegrasi sosial mantan narapidana. Dukungan tersebut dibutuhkan untuk memastikan bahwa pelaksanaan putusan pengadilan tidak semata-mata menitikberatkan pada pemberian pidana berupa penjara, melainkan juga dapat mendukung tercapainya tujuan sistem pemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Melalui proses tersebut, warga binaan diharapkan dapat mengembangkan sikap taat

terhadap hukum, memiliki rasa tanggung jawab, serta mampu mempersiapkan diri untuk kembali menjalankan peran secara positif dan produktif di tengah kehidupan bermasyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2016.
- Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2019. Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2017.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 2010.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2014.
- Saraswati, Rika. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2014.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018.
- Sudarto. *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto, 2009.
- Waluyo, Bambang. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang
- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem eradilan Pidana Anak.

C. Jurnal Ilmiah

Arifin, Zainal. "Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal hukum dan Pembangunan*, Vol. 49 No. 2, 2019.

Lestari, Sri. "Kejahatan Seksual terhadap Anak dalam Lingkup Keluarga (Incest) dan Upaya Penanggulangannya." *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8 No. 1, 2020.

Prasetyo, Teguh. "Kebijakan Hukum Pidana terhadap kejahatan Seksual Anak." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 24 No. 3, 2017.

Putri, Ayu Lestari. "Pelaksanaan Pembinaan Narapidana dalam Sistem Pemasyarakatan di Indonesia." *Jurnal Pemasyarakatan Indonesia*, Vol. 6 No. 2, 2021.

Sari, Dian Novita. "Efektivitas Pemidanaan terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Anak." *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 10 No. 1, 2021.

Utami, Rahmi. "Peran Lembaga Pemasyarakatan dalam Mencegah Residivisme Pelaku Kejahatan Seksual." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 9 No. 2, 2020.



L

A

M

P

I

R

A

N





Gambar 1.1 Kegiatan Wawancara dengan Aris Firdaus Selaku Staf Bimbingan Lapas



Gambar 1.2 Kegiatan Wawancara Dengan Aris Firdaus Selaku Staf Bimbingan Lapas